

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM
PENDISTRIBUSIAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

**NIKYTA PUTRI ASKAR
NIM : 2120203862201013**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2025

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM
PENDISTRIBUSIAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**NIKYTA PUTRI ASKAR
NIM : 21202038622010113**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi
Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam
Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nikyta Putri Askar

NIM : 2120203862201013

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga keuangan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
No. B-1217/In.39.8/FEBI.04.PP.009/04/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.H.Mukhtar Yunus,Ic.,M.Th.I., (.....*Mukhtar Yunus*)
NIP : 19700627 200501 1 005

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun.M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nikyta Putri Askar

NIM : 2120203862201013

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
No. B-1217/In.39.8/FEBI.04.PP.009.04/2024

Tanggal Ujian : 27 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr.H.Mukhtar Yunus,Ic.,M.Th.I. (Ketua)

(.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)

(.....)

Rini Purnamasari, S.E.,M.Ak. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. R. M. Adilifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keada baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Wahida dan ayahanda terkasih Askar Asis, selaku orangtua penulis yang senantiasa mendoakan, memberi *support*, dan nasihat. Berkatnya penulis selalu semangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing skripsi saya dalam hal ini Bapak Dr.H.Mukhtar Yunus,Ic.,M.Th.I., atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan dari pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola Lembaga Pendidikan ini demi

kemajuan IAIN Parepare

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Andi Bahri S,M.E., M.Fil.I. sebagai wakil dekan FEBI dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.Ak. sebagai wakil Dekan FEBI II.
3. Bapak Dr.H.Mukhtar Yunus,Ic.,M.Th.I., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat mulai dari pengerjaan proposal sampai dengan tugas akhir ini.
4. Ibu Rusnaena,M.Ag. selaku Dosen Penguji Utama I yang telah memberikan nasehat serta saran perbaikan penulisan tugas akhir ini.
5. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak. selaku dosen Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan, sekaligus Dosen Penguji Utama II yang telah memberikan nasehat serta saran perbaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai penanggung jawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
7. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis dan mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Bapak/ibu dan jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Bapak Saiful.,S.Sos.I.,M.Pd selaku Pimpinan BAZNAS Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di kantor dan meluangkan waktunya serta kerjasamanya selama penelitian

berlangsung.

11. Para karyawan BAZNAS Kota Parepare atas kerjasamanya selama penelitian berlangsung.
12. Bapak Drs. Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PPL).
13. Kepada sahabat-sahabat penulis penulis (Fahirah Umar, Suriyanti, Putri Ayu Ramadhani, Fadhillah Maharani, dan Najwa Putri Sabina Hariyadi) penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada sahabat-sahabat terbaik yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas tawa yang menguatkan, pelukan yang menenangkan, candaan yang menghibur di tengah tekanan, dan kesediaan untuk mendengar keluh kesah tanpa menghakimi. Dalam kebersamaan kalian, penulis menemukan arti ketulusan, kekuatan, dan harapan. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga hingga akhir waktu.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis (DiniHariani, Nurafny, Sarah, Qaila, Syarifa) atas *support*, kekeluargaan dan kebersamaan.
15. Kepada sahabat-sahabat penulis (Dahniar, Dinda, Hamriany) atas *support*, kekeluargaan dan kebersamaan.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Saudara Wandu terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah. Semoga kebaikan dan ketulusanmu menjadi berkah yang terus mengalir dalam hidup ini.
17. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

18. Terakhir, Skripsi ini tidaklah hadir dengan mudah. Banyak rintangan, kegelisahan, dan keraguan yang datang silih berganti. Namun di tengah segala keterbatasan dan kelelahan, penulis belajar untuk tetap berdiri, melangkah, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Untuk itu, di sela ucapan terima kasih kepada orang tua, dosen pembimbing, sahabat, dan semua pihak yang telah membantu, penulis ingin memberikan penghargaan tulus kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan, bahkan saat ingin menyerah. Terima kasih telah terus mencoba, bahkan saat merasa tidak mampu. Terima kasih telah percaya, meskipun berkali-kali merasa ragu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Mei 2025 M
10 Dzulqa'dah 1446
H

Penulis,



Nikyta Putri Askar
NIM. 21202403862201013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nikyta Putri Askar

Nim : 2120203862201013

Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 12 Juni 2003

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 8 Mei 2025 M
10 Dzulqa'dah 1446
H

Penulis,



Nikyta Putri Askar
NIM. 2120203862201013

ABSTRAK

Nikyta Putri Askar, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Parepare* (dibimbing oleh H.Mukhtar Yunus,).

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kota Parepare belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendalanya, Mayoritas staf atau pegawai yang menangani pendistribusian zakat memiliki latar belakang pendidikan di luar bidang akuntansi syariah. Mayoritas staf yang menangani pendistribusian zakat berasal dari ilmu yang di luar bidang akuntansi syariah akuntansi, seperti ilmu sosial, manajemen umum, dan hukum, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam hal akurasi dan keandalan laporan keuangan, serta berpotensi mengganggu integritas lembaga dalam mengelola dana zakat sesuai ketentuan syariah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kota Parepare yang belum sepenuhnya optimal, mengkaji lebih dalam faktor-faktor penghambat dalam hal tersebut dan memberikan rekomendasi strategis guna mendorong implementasi akuntansi syariah yang lebih efektif dan menyeluruh di BAZNAS Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan realitas penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare pada dasarnya sudah mengikuti standar akuntansi syariah, terutama PSAK 109, dalam mengelola zakat, baik saat mengumpulkan maupun menyalurkannya. Namun, Masih terdapat kendala dalam penerapan akuntansi syariah karena sebagian besar staf bukan berlatar belakang akuntansi dan penyaluran zakat sering dilakukan secara langsung tanpa pencatatan terlebih dahulu, sehingga laporan keuangan tidak tersusun secara real-time.

Kata Kunci: Akuntansi syariah , Pendistribusian Zakat, BAZNAS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN LITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	40
D. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	44

B. Lokasi dan waktu penelitian.....	44
C. Fokus penelitian.....	44
D. Jenis dan sumber data.....	45
E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data.....	46
F. Uji keabsahan data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil penelitian.....	52
B. Pembahasan Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	80
BIOGRAFI PENULIS.....	96

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	43



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	<i>Mapping Penelitian Relevan</i>	10
2	<i>Mapping Theory</i>	11
3	Kerangka Konseptual	40
4	Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
5	Jenis dan Sumber Dara	45
6	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
7	Teknik Analisis Data	50

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Hasil Transkrip Hasil Wawancara Informan	84
2	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	88
3	Surat Izin Meneliti dari Dpmpptsp	89
4	Surat Izin Selesai Meneliti	90
5	Dokumentasi Penelitian	94
6	Biografi Penulis	96

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	B	be
ت	<i>ta</i>	T	te
ث	<i>tha</i>	Th	te dan ha
ج	<i>jim</i>	J	je
ح	<i>ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	Kh	ka dan ha

د	<i>dal</i>	D	de
ذ	<i>dhal</i>	Dh	de dan ha
ر	<i>ra</i>	R	er
ز	<i>zai</i>	Z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>sad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ta</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	‘	koma terbalik ke atas
غ	<i>gain</i>	G	ge
ف	<i>fa</i>	F	ef
ق	<i>qaf</i>	Q	qi
ك	<i>kaf</i>	K	ka
ل	<i>lam</i>	L	el

م	<i>mim</i>	M	em
ن	<i>nun</i>	N	en
و	<i>wau</i>	W	we
ه	<i>ha</i>	H	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
و	Dammah	U	u

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan u

وُ-	fathah dan wau	Au	a dan u
-----	-------------------	----	---------

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *ḥaula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah atau raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul</i>
الْحِكْمَةُ	<i>fāḍilah</i>	
	:	<i>al-hikmah</i>

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) *asydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجِّبْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعم	:	<i>nu'ima</i>
عُدُّو	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ

: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) atau *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i>	(bukan <i>asy-</i>
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i>	(bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>	
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>	

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

H. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

I. **Lafẓ al-Jalalah** (الله)

Kata "*Allah*" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ
بِاللَّهِ

:
:

*Dīnullah
billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

:

Hum fī rahmatillāh

J. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd

(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>

a.s.	=	'alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...:	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
2. et al.: "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia).
3. Cet.: Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

5. Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat memberantas kemiskinan dan kesenjangan masalah-masalah masyarakat sosial dalam bentuk kekurangan sandang pangan materi fisik dan financial. Maka dari itu menurut agama Islam mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam dalam upaya strategi memecahkan masalah masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adapun salah satu tujuan zakat adalah mempersempit perbedaan ekonomi antara kaya dan miskin dalam banding-bandingkan untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian antara sesama manusia.¹

Kemiskinan sampai hari ini masih menjadi fenomena sosial sekaligus permasalahan yang tiada ujungnya. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dari dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta dan kekayaan untuk menolong sesama. Dalam ajaran islam ada instrumen yang mengatur mekanisme untuk mengeluarkan harta kekayaan yang wajib ditunaikan, instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan salah satu pendekatan islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam, olehb sebab itu hukum zakat adalah

¹ Yusniar Yusuf, "Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang" (IAIN Parepare, 2019).

wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian umat islam. Zakat tidak hanya berperan dalam beribadah saja dan dalam menegakkan syariat Allah SWT. Tetapi zakat juga bermakna sosial dan ekonomi, dimana sosial dan ekonomi diharapkan bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial untuk mewujudkan fungsi zakat yang baik maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap Provinsi bahkan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.²

Zakat dikategorikan menjadi dua komponen berbeda: zakat fitrah, yang wajib bagi setiap muslim selama bulan ramadhan, dan zakat maal, yang wajib bagi umat Islam yang memiliki kelebihan kekayaan dan tunduk pada kondisi tertentu. Menurut surat ayat 60, wajib membagikan zakat fitrah dan zakat maal kepada penerima yang berhak.³

Penyaluran zakat ialah pendistribusian atau pemberian zakat kepada orang-orang/mustahik yang berhak menerima, baik secara konsumtif atau produktif sebagaimana diketahui dalam surat at-taubah ayat 60 disebutkan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok atau asnaf yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

² Haris Al-Amin, "Pengelolaan Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam)," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS) 14, no. 2 (2015).

³ El Madani, "Fiqh Zakat Lengkap" (Yogyakarta: Diva Press, 2020).

Terjemahnya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."⁴

Pemberian bantuan pemerintah difasilitasi oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan zakat. Undang undang ini menunjuk badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga berwenang yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional. Pemberian dukungan pemerintah difasilitasi oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan zakat. Undang undang ini menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga berwenang BAZNAS dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara efektif, disarankan agar masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya di sebut LAZ.

Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat tentunya berpengaruh terhadap prosedur operasional lembaga zakat dalam upaya pengelolaanya. Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat dilandasi oleh beberapa asas, yaitu berpegangan teguh pada syariat Islam, menegakkan amanah, mengejar kemaslahatan, menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Sifat nabi juga berakar pada penyelenggaraan zakat, khususnya Amanah, Sidiq, dan Tabligh.⁵

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pngelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.⁶

⁴ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Gema insani, 2019).

⁵ Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 (2011).

⁶ R I Kementerian Agama, "UU-RI No, 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah lembaga non struktural yang ada pada pemerintah daerah dalam bidang pengelola, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah yang ada di Kota Parepare, yang didalamnya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare didirikan pada tahun 2001 seiring dengan usulan kepala kantor Departemen Agama Kota Parepare dan usaha kepengurusan terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah, ulama, cendekiawan dan akademis. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah salah satu lembaga formal yang ada di Kota Parepare. Letak bangunannya terletak pada kantor Departemen Agama yang terletak di jalan Jendral Sudirman yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Bacukiki dan merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Salah satu faktor bahwa BAZNAS telah dapat dibentuk adalah prasarana kota parepare sudah cukup mendukung terkait dengan pengelolaan lembaga yang ada sebagaimana dengan kota-kota yang lain pada mestinya.⁷

Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berpartisipasi dalam membantu pembangunan prasarana dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di Kota Parepare. Masyarakat di Kota Parepare mayoritas memeluk agama muslim. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa masyarakat Kota Parepare yang memeluk Agama Islam berjumlah 120, 498 juta jiwa.⁸ Pemerintah Kota Parepare mengeesahkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dengan keputusan Walikota Parepare Nomor 470 tahun 2017 yang kepengurusannya disusun oleh Kepala Kementrian Agama Kota Parepare. Dengan adanya lembaga pengelolaan zakat yang ada di Kota Parepare tentunya masyarakat akan lebih mudah dalam penyaluran zakat,

(Jakarta: Dirjen Urais, Dierktorat Pengelolaan Zakat, 2020).

⁷ S Mirna and Rini Purnamasari, "ANALYSIS OF PROFIT MARGIN IN MURABAHAH FINANCING AT BMT FAUZAN AZHIIMA, PAREPARE CITY," *IFAR*, 2023, 1–4.

⁸ Bunga Dewi, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Parepare" (IAIN Parepare, 2022).

infaq, sedekah. Namun dalam pengelolaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam suatu lembaga yang mengelola zakat memiliki aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dalam UU No.39 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011.⁹

Permasalahan dalam akuntansi zakat yang diterapkan dalam PSAK 101 ini adalah tidak sesuai dengan kaedah islam atau aturan yang telah diterapkan dalam alqur'an yang menerapkan syari'ah dalam akuntansi keuangan dengan di perbolehkan mengambil keuntungan dari dana zakat tersebut, sehingga sulit tercapainya laporan keuangan yang menjaga keadilan dan kebenarannya.

Tanpa ada campur tangan dari pihak lain yang melibatkan dana konvensional lainnya sehingga muncul pernyataan standar akuntansi 109, yang memuat laporan keuangan yang khusus hanya melakukan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisarian transaksi dana zakat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam dan tidak mengandung riba (mengambil keuntungan).¹⁰ Oleh sebab itu pengelola zakat harus paham, peka serta patuh dalam aturan-aturan syariah dan aturan-aturan lainnya. Sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabilitas dan sesuai syariah.¹¹

Oleh karena itu, Dengan menyalurkan zakat melalui lembaga amil yang amanah, dalam arti benar benar zakat tersebut untuk memperbaiki kehidupan kaum lemah, transparan dan mampu menjaga efektivitas dan efesiensi, maka zakat akan benar benar menjadi sumber jaminan sosial bagi masyarakat.

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau

⁹ Indonesia, "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat."

¹⁰ Ismayanti Muksin and Saddam Husain, "Matanre Siri: Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10, no. 2, Oktober (2022): 111–27.

¹¹ Ahmed Riahi Belkaoui, "Accounting Theory: Teori Akuntansi," Edisi. Kelima. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

produktif.¹² Dimana pendistribusian konsumtif ialah pendistribusian secara langsung kepada mustahiq baik itu berupa uang, beras dan jagung, sedangkan pendistribusian produktif ialah pendistribusian yang diberikan kepada mustahiq berupa modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang.

Karena itu, dana zakat yang disalurkan secara produktif harus ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan, penampungan, dan monitoring (P2M) kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. selain itu, pembinaan usaha tersebut juga harus terdapat pembinaan rohani dan spiritual, agar kualitas keimanan dan perilaku usaha ekonominya tetap sejalan dengan prinsip prinsip muamalat dalam Islam.¹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Parepare sebagai salah satu Badan pengelolaan dana ZIS pun tergerak dalam pendistribusian pada bentuk program program kemanusiaan di tanah air dan membantu mengentaskan kemiskinan serta membangun jembatan ukhuwah global dalam menciptakan kesejahteraan. zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan

untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga kesejahteraan umat, terutama dalam membantu golongan yang membutuhkan. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.¹⁴

¹² Fakhruddin Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (UIN-Maliki Press, 2019).

¹³ Zuhri Saifuddin, "Zakat Di Era Reformasi: Tata Kelola Baru," Semarang: Bima Sejati, 2012.

¹⁴ Sri Wahyuni Nur and M Ak SE, *Akuntansi Dasar: Teori Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan* (cendekia Publisher, 2020).

Dalam era modern ini, pengelolaan zakat tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek distribusi sosial, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah dalam lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan hal yang krusial dalam menciptakan tata kelola keuangan zakat yang baik. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tingkat daerah, seperti yang terjadi di BAZNAS Kota Parepare.

Terkait permasalahan penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kota Parepare perlu diketahui bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan pendistribusian zakat baznas itu belum terlalu menerapkan yang namanya sistem akuntansi syariah dalam artian, menerapkan tapi tidak semuanya, kendalanya mengapa sehingga BAZNAS merasa sulit menerapkan akuntansi syariah yang pertama yaitu terkait dengan Mayoritas staf atau pegawai yang menangani pendistribusian zakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi syariah. Sebagian besar dari mereka berasal dari ilmu sosial, manajemen umum, dan hukum. Jadi terkadang BAZNAS sulit untuk menerapkan penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat, ada bantuan-bantuan yang langsung disalurkan kepada mustahik tanpa melalui proses pencatatan atau pelaporan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam prinsip akuntansi syariah. Padahal dalam sistem akuntansi yang akuntabel dan syariah compliant, setiap bantuan atau dana yang akan disalurkan harus terlebih dahulu tercatat, dilaporkan, dan dianalisis apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, kegiatan seperti ini jelas menyalahi prinsip dasar akuntansi

syariah, karena pencatatan yang dilakukan secara retrospektif atau setelah penyaluran membuat laporan keuangan menjadi tidak real time dan berpotensi mengganggu akurasi serta transparansi lembaga.

Segala sesuatu terkait anggaran, program, dan alokasi dana sudah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ketika proses penyaluran sudah berjalan, ternyata informasi yang diterima bisa berubah-ubah. Informasi awal yang menjadi dasar penyusunan laporan atau alokasi bisa berbeda dengan kenyataan yang ditemukan saat bantuan disalurkan. Sebagai contoh, dalam rencana awal mungkin hanya ada lima item bantuan, tetapi saat pelaksanaan terdapat tambahan item atau sebaliknya ada pengurangan karena kondisi mustahik yang berubah. Akibat perubahan ini, sistem pelaporan keuangan yang sudah disusun sebelumnya pun harus disesuaikan kembali, dan hal tersebut tidak selalu mudah dilakukan secara cepat atau tepat.¹⁵

penerapan akuntansi syariah di BAZNAS Parepare masih menghadapi tantangan dari sisi SDM, teknis pencatatan, dan dinamika informasi di lapangan. Walaupun secara kelembagaan BAZNAS telah berusaha menyesuaikan dengan tuntutan standar syariah, namun keterbatasan-keterbatasan tersebut membuat proses implementasinya belum bisa sepenuhnya berjalan dengan sempurna. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi perbaikan ke depan, baik melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan SOP, hingga penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan yang lebih responsif dan sesuai syariah.¹⁶

Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat di Baznas

Parepare semakin diharapkan oleh masyarakat agar pelaksanaannya semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. baik itu

¹⁵ Yuyun Fadillah and Ahmad Dzul Ilmi, "Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare," *MONETA*, 2022, 52–64.

¹⁶ Abd.Rahman, Abd.Rahman Pimpinan 2 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

dari segi pengumpulan maupun pendistribusian dana-dana zakat yang telah terkumpul. Namun sejauh mana keberhasilan pihak pengelola zakat dalam mengelola dana zakat. Terutama dalam pendistribusiannya baik itu pendistribusian untuk zakat yang bersifat konsumtif maupun zakat untuk usaha produktif.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan pendistribusian zakat Di BAZNAS Kota Parepare?
2. Apakah penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109) di BAZNAS Kota Parepare?
3. Bagaimana tingkat transparansi BAZNAS dalam menyajikan laporan keuangan terkait pendistribusian zakat berdasarkan Akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mekanisme penerapan akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare dalam proses pendistribusian
2. Menganalisis penerapan akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109)
3. Menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah :

1. Bagi penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

¹⁷ Irmawati Irmawati et al., "Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah," 2022.

berfikir penulis melalui karya tulis ilmiah dalam menempatkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Bagi akademis hasil penelitian ini dapat menambah pustaka yang ada di perpustakaan IAIN Parepare dan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi dalam dunia pendidikan, dan dapat dijadikan acuan literatur bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian menurut analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang diteliti.¹⁸ Penelitian terdahulu dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti yang dilaksanakan dan sebagai referensi tentang Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Baznas di Kota Parepare. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah, dengan judul Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) Cabang Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ DPU DT Cabang Semarang telah menerapkan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kesesuaian penuh dengan standar tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah, dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian

¹⁸ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bantaeng telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyajian laporan keuangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani, dengan judul (Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 109 dalam pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan keuangan telah menggunakan standar PSAK No. 109 dalam hal pengakuan dan pengukuran. Namun, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang lengkap dilaksanakan oleh kantor pusat LAZ Dompot Dhuafa.

B. Tinjauan Teori

Fungsi teori dalam penelitian yaitu menjelaskan tentang gejala dan indikasi fakta di lapangan. Peneliti menjelaskan fenomena permasalahan secara teoritis dan dengan penalaran konseptual yang mengubung-hubungkan beberapa yang terdapat di judul maupun yang tersirat.¹⁹

1. Teori Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang

¹⁹ Riant Nugroho, "Prinsip Penerapan Pembelajaran," Jakarta: Balai Pustaka 158 (2020).

telah terencana dan tersusun sebelumnya. Definisi ini sejalan dengan pendapat Usman yang memaparkan bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi mengarah pada adanya kegiatan, tindakan, dan proses. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan.²⁰

Dalam pandangan Ali, penerapan ialah praktik, pencocokan atau implementasi.²¹ Sementara itu, menurut Riant Nugroho Penerapan merupakan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²² Menurut Wahab berbeda dengan Nugroho implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, Penerapan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dapat diperoleh melalui suatu metode sehingga dapat diperaktekkan di masyarakat.²³

Penerapan/implementasi menurut Muhammad Joko Susila yaitu penerapan ide-ide atau inovasi yang telah disusun dan dilanjutkan dengan melakukan tindakan praktis sehingga memperoleh dampak positif, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.²⁴

Dalam praktiknya, teori penerapan menuntut peneliti untuk tidak hanya memahami teori secara konseptual, tetapi juga mampu memetakan bagaimana teori tersebut relevan dan berfungsi dalam

²⁰ Nurdin Usman, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum" (Jakarta: Grasindo, 2018).

²¹ Ali Lukman, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia," Surabaya: Apollo, 2019.

²² Riant Nugroho, "Prinsip Penerapan Pembelajaran," Jakarta: Balai Pustaka 158 (2020).

²³ Solichin Abdul Wahab, "Tujuan Penerapan Program," Jakarta: Bulan Bintang, 2020.

²⁴ Sulistyorini Sulistyorini, "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pend. Islam" (Teras, 2019).

konteks tertentu. Ini mencakup upaya memahami situasi lapangan, mengenali variabel-variabel yang terlibat, dan menyesuaikan kerangka teori dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, atau lingkungan tertentu. Teori tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan konteks; oleh karena itu, proses penerapan teori adalah proses adaptasi yang kritis dan kreatif. Penerapan teori juga merupakan bukti bahwa teori tersebut memiliki nilai praktis. Misalnya, dalam penelitian tentang pendistribusian zakat oleh lembaga seperti BAZNAS, teori-teori dalam akuntansi syariah atau teori keadilan sosial dapat diterapkan untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam kegiatan distribusi zakat. Di sini, teori tidak hanya digunakan untuk menjelaskan sistem yang ideal, tetapi juga menjadi alat untuk menilai praktik yang terjadi di lapangan—apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, adil, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu, teori penerapan menjadi alat evaluasi sekaligus pedoman untuk perbaikan.

teori penerapan seringkali mendorong munculnya teori baru. Ketika suatu teori diterapkan dalam berbagai konteks, peneliti mungkin menemukan bahwa teori tersebut tidak sepenuhnya sesuai atau tidak dapat menjawab seluruh persoalan. Dari sinilah kemudian muncul modifikasi teori atau bahkan pengembangan teori baru yang lebih kontekstual. Artinya, penerapan teori bukanlah akhir dari proses ilmiah, melainkan bagian dari siklus pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara umum, teori penerapan adalah refleksi dari komitmen ilmiah untuk mengaitkan antara dunia gagasan dengan dunia nyata. Peneliti tidak cukup hanya memahami teori secara konseptual, tetapi harus mampu menunjukkan bagaimana teori itu bisa berguna dan berdampak ketika diterapkan dalam praktik. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teori itu sendiri, kepekaan terhadap konteks lapangan, serta kemampuan analitis untuk menjembatani keduanya

secara logis dan bertanggung jawab.⁴⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah tindakan dari sebuah ide atau gagasan yang telah dibuat secara tersusun, terencana serta sadar dan selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana agar dapat mencapai tujuan dari sebuah tindakan itu sendiri.



2. Teori Akuntansi syariah

a. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah merupakan kerangka berpikir yang mendasari praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari teori ini bukan sekadar pelaporan keuangan untuk kepentingan ekonomi semata, melainkan juga untuk mencapai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Teori ini berkembang sebagai respon terhadap ketidakcocokan antara praktik akuntansi konvensional yang berorientasi pada laba dan sistem kapitalistik dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan amanah.

Dalam akuntansi syariah, laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kinerja ekonomi suatu entitas, tetapi juga menunjukkan sejauh mana entitas tersebut mematuhi hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga normatif, yakni mengarahkan bagaimana entitas seharusnya berperilaku dalam aktivitas keuangan.

Salah satu landasan penting teori akuntansi syariah adalah konsep *accountability* atau pertanggungjawaban, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah. Ini berarti bahwa entitas bisnis harus mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya secara etis dan spiritual. Selain itu, konsep *hisbah* (pengawasan moral) juga turut memengaruhi praktik akuntansi syariah. Fungsi hisbah menekankan pentingnya pengawasan terhadap transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Dalam praktiknya, teori ini menuntut penyusunan laporan yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Misalnya, laporan keuangan sebuah lembaga zakat harus mampu menunjukkan seberapa

besar zakat yang dikumpulkan dan bagaimana dana tersebut didistribusikan secara adil dan tepat sasaran. Dengan kata lain, keberhasilan lembaga tidak hanya diukur dari efisiensi penggunaan dana, tetapi juga dari keberhasilan mewujudkan tujuan syariah atau *maqashid syariah* seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan.²⁵

Akuntansi Syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya secara adil. Konsep akuntansi dalam islam adalah penekanan pada pertanggung jawaban atau accountability berdasar pada Al Qur'an dalam surat Al baqarah ayat 282.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu.

²⁵ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Deepublish, 2018).

b. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

1. Pertanggungjawaban (Accountability)

Prinsip pertanggungjawaban (accountability), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.²⁶

Pertanggungjawaban dalam konteks akuntansi adalah sebuah pendekatan yang menekankan bahwa setiap entitas, baik individu maupun organisasi, memiliki kewajiban untuk memberikan laporan dan penjelasan atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Inti dari teori ini adalah adanya hubungan antara pihak yang diberi tanggung jawab (agent) dengan pihak yang memberikan tanggung jawab (principal), yang mengharuskan pihak pertama untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, maupun administratif.

Dalam akuntansi, teori pertanggungjawaban berperan penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dana atau masyarakat luas atas pengelolaan dana, aset, dan kewajiban yang berada di bawah kendalinya. Konsep ini menjadi semakin penting dalam organisasi sektor publik dan lembaga nirlaba, termasuk lembaga zakat, karena entitas semacam ini mengelola dana yang berasal dari

²⁶ Sahrullah Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282," *SEIKO: Journal of Management & Business* 5, no. 1 (2022): 325–36.

masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan umum.

Dalam kerangka teori ini, akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat dan melaporkan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi. Entitas dituntut untuk menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga zakat misalnya, pertanggungjawaban bukan hanya dalam bentuk laporan keuangan tentang berapa dana yang masuk dan keluar, tetapi juga menyangkut transparansi terhadap proses distribusi, akurasi data mustahik, serta kejelasan dampak sosial dari kegiatan yang dilakukan.

Secara filosofis, teori pertanggungjawaban juga menempatkan akuntansi dalam posisi etis. Ia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Dalam banyak hal, teori ini bersinggungan erat dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar tata kelola yang baik (good governance). Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban mendorong organisasi untuk terbuka, jujur, dan dapat dipercaya dalam mengelola setiap amanah yang diterimanya.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks akuntansi, khususnya akuntansi syariah, merupakan pendekatan yang menekankan bahwa setiap praktik pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan harus dilandaskan pada asas keadilan. Keadilan di sini tidak hanya dimaknai secara hukum positif, tetapi juga secara etis dan spiritual. Artinya, segala aktivitas keuangan harus mencerminkan kesetaraan hak, kejujuran dalam perlakuan, serta tidak merugikan pihak mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam ajaran Islam, keadilan adalah nilai utama yang menjadi fondasi

dalam hubungan antara manusia dengan sesama, juga antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, dalam akuntansi syariah, prinsip keadilan menjadi panduan normatif dalam setiap proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak boleh dimanipulasi atau disembunyikan karena hal itu akan mengarah pada ketidakadilan, seperti penipuan, eksploitasi, atau penyalahgunaan wewenang.

Prinsip keadilan juga menuntut agar seluruh pihak yang terkait dalam proses ekonomi mendapatkan perlakuan yang adil. Misalnya, dalam distribusi zakat oleh sebuah lembaga, keadilan berarti zakat harus disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kriteria syar'i, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Begitu pula dalam penyusunan laporan keuangan, keadilan berarti semua transaksi harus dicatat secara objektif dan tidak boleh ada informasi yang sengaja disembunyikan untuk menguntungkan satu pihak.

Dalam lingkup organisasi, prinsip keadilan tercermin dalam keterbukaan informasi, kesetaraan akses terhadap data keuangan, dan kejelasan dalam pertanggungjawaban. Hal ini sangat penting terutama ketika organisasi mengelola dana publik atau amanah umat. Ketika prinsip ini dijunjung tinggi, kepercayaan publik terhadap institusi akan meningkat karena mereka merasa bahwa hak dan kepentingan mereka dihormati dan dilindungi.

Lebih jauh lagi, keadilan dalam akuntansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak sosial. Laporan keuangan yang disusun dengan prinsip keadilan akan menunjukkan apakah sebuah organisasi telah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau justru menciptakan ketimpangan. Oleh karena itu, teori prinsip keadilan menempatkan akuntansi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai sosial

dan kemanusiaan, bukan semata-mata sebagai alat pengukur kinerja ekonomi.²⁷

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.²⁸

Prinsip kebenaran dalam akuntansi, terutama dalam kerangka akuntansi syariah, merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya kejujuran, keakuratan, dan integritas dalam seluruh proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Prinsip ini berakar pada nilai dasar dalam ajaran Islam bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga segala bentuk penyajian informasi, termasuk laporan keuangan, harus mencerminkan fakta yang sebenarnya, tanpa manipulasi atau penyimpangan.

Kebenaran dalam konteks ini tidak hanya bersifat teknis, seperti kesesuaian angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menyangkut kejujuran dalam menyampaikan substansi dari transaksi yang terjadi. Artinya, prinsip kebenaran menuntut bahwa apa yang disampaikan dalam laporan keuangan benar-benar merepresentasikan kondisi keuangan, operasional, serta keberhasilan atau kegagalan suatu entitas dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Informasi

²⁷ VANIA PUTRI OCTAVIA, "PERAN NILAI PERTANGGUNGJAWABAN, Keadilan, dan Kebenaran pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa)" (STIE PERBANAS SURABAYA, 2016).

²⁸ Leni Gaswira and Alya Nabila, "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DI INDOENSIA," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 264–70.

tidak boleh dibuat sedemikian rupa untuk menyesatkan atau membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam praktik akuntansi syariah, prinsip kebenaran sangat erat kaitannya dengan nilai *sidq* atau kejujuran. Laporan keuangan yang tidak berdasarkan kebenaran dianggap sebagai bentuk kedustaan, dan ini tidak hanya merugikan manusia secara administratif, tetapi juga menjadi pelanggaran moral dan spiritual. Misalnya, jika suatu lembaga zakat menyatakan bahwa mereka telah mendistribusikan zakat secara optimal padahal terdapat dana yang masih mengendap atau salah sasaran, maka laporan tersebut tidak mencerminkan prinsip kebenaran meskipun secara teknis tampak rapi.

Prinsip ini juga menuntut adanya transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, prinsip kebenaran tidak bisa berjalan tanpa adanya niat untuk jujur dan tanpa tekanan untuk menutupi sesuatu demi keuntungan tertentu. Oleh karena itu, akuntan dan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan harus memiliki integritas tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai etika.

Lebih dari sekadar pelaporan, prinsip kebenaran dalam teori ini juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan yang didasarkan pada data yang salah atau menyesatkan tidak hanya merugikan entitas, tetapi juga mencederai nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kebenaran memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi, khususnya institusi yang mengelola dana umat.²⁹

c. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

²⁹ Mayang Mustika Dewi, "Teori Kebenaran Berdasarkan Perspektif Filsafat Dan Sains Islam," *Journal of Social Research* 1, no. 4 (2022): 254–60.

Akuntansi syari'ah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya. Meskipun secara teknis keduanya menggunakan metode dan alat yang serupa, seperti sistem debit-kredit, neraca, dan laporan laba-rugi, namun keduanya berbeda dalam cara memahami hakikat transaksi dan tujuan pelaporan keuangan.

Akuntansi konvensional lahir dari sistem ekonomi kapitalis dan sekuler yang berorientasi pada kepentingan pemilik modal atau investor. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, terutama untuk mengevaluasi profitabilitas, efisiensi, dan nilai perusahaan. Akuntansi konvensional bersifat netral secara moral dan agama, sehingga tidak mempermasalahkan dari mana keuntungan diperoleh, selama itu sah secara hukum negara dan dapat diukur secara kuantitatif.

Sebaliknya, akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Tujuan utamanya bukan hanya untuk memberikan informasi ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam, yaitu bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan unsur haram lainnya. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan kebermanfaatn sosial.

Dalam pelaporan keuangannya, akuntansi konvensional lebih menekankan pada hasil atau outcome ekonomi, seperti laba bersih, posisi keuangan, dan arus kas. Sedangkan akuntansi syariah lebih menekankan pada proses atau bagaimana hasil itu diperoleh. Jika suatu

keuntungan diperoleh melalui transaksi yang tidak sesuai syariah, maka meskipun secara angka tampak besar, tetap dianggap tidak sah atau bahkan batil dalam perspektif akuntansi syariah.

Selain itu, akuntansi konvensional bersifat individualistik dan berorientasi pada pemilik saham. Laporan keuangan dibuat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki hak ekonomi atas perusahaan. Sementara itu, akuntansi syariah bersifat holistik dan berorientasi pada umat. Ia tidak hanya mempertimbangkan kepentingan investor, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan amanah terhadap masyarakat luas serta pertanggungjawaban kepada Allah.

Akuntansi syariah juga menuntut adanya pelaporan tambahan seperti laporan distribusi zakat, laporan kepatuhan syariah, dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal-hal ini biasanya tidak dijumpai dalam laporan keuangan konvensional.³⁰

Perbedaan menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan.
2. Modal dalam konsep Akuntansi Konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;

³⁰ Puji Nurhayati, "Implementasi Teori Akuntansi Konvensional Dan Berbasis Syariah" (Unipma Press, 2019).

3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;
4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan.³¹

d. Penerapan Akuntansi syariah

Penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Parepare harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi syariah yang berlaku, seperti PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Penerapan ini dilakukan dalam berbagai jenis entitas, baik lembaga keuangan syariah, badan amil zakat, koperasi syariah, maupun perusahaan umum yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip Islam.

Dalam praktiknya, penerapan akuntansi syariah dimulai dari pemahaman bahwa setiap transaksi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya, transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi/spekulasi), serta yang terkait dengan barang atau jasa haram, tidak boleh dicatat sebagai aktivitas yang sah. Oleh karena itu, akuntan syariah harus memahami baik aspek teknis pencatatan maupun hukum-hukum fiqih muamalah yang mengatur transaksi tersebut.

Contoh penerapan yang nyata adalah dalam pencatatan akad-akad yang khas dalam ekonomi Islam, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (kerja sama

³¹ Annisa Prastiwi, "Pemikiran Sony Warsono Tentang Akuntansi Syariah" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

modal dan tenaga), musyarakah (kerja sama modal), ijarah (sewa-menyewa), dan lain-lain. Masing-masing akad ini memiliki karakteristik sendiri yang memengaruhi cara pencatatan dan pelaporannya. Sebagai contoh, pada akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh menjamin keuntungan tertentu, sehingga dalam laporan keuangan, keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan dan hasil usaha yang sebenarnya.

Penerapan akuntansi syariah juga mencakup penyusunan laporan keuangan yang berbeda dari laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan syariah memuat unsur-unsur tambahan seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta laporan kepatuhan syariah. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana lembaga tidak hanya mengelola dana secara efisien, tetapi juga secara etis dan sesuai syariah.

Selain itu, penerapan akuntansi syariah menuntut adanya pengawasan syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas dan pencatatan lembaga benar-benar sejalan dengan prinsip syariah. Ini menjadikan akuntansi syariah tidak hanya diaudit oleh auditor keuangan, tetapi juga oleh pengawas syariah secara berkala.

Penerapan ini bukan hanya tanggung jawab akuntan, tetapi seluruh manajemen organisasi, karena menyangkut nilai amanah dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, akuntansi syariah menempatkan keuangan dalam posisi strategis, bukan sekadar sebagai alat pelaporan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, keterbukaan, serta keberkahan dalam pengelolaan harta umat. Maka, penerapan akuntansi syariah menjadi bagian penting dalam membangun sistem ekonomi yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai

Islam.³²

Berikut adalah beberapa penerapan utama akuntansi syariah beserta penjelasannya:

1. Penerapan dalam Pengelolaan Zakat

Akuntansi syariah diterapkan dalam pencatatan penerimaan dan pendistribusian zakat agar sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Penerapan dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah menggunakan sistem keuangan tanpa riba dan berbasis akad yang sesuai dengan syariah.

3. Penerapan dalam Akuntansi Wakaf

Lembaga seperti asuransi syariah dan koperasi syariah juga menerapkan akuntansi syariah..

3 Teori Zakat

- a. Pengertian Zakat

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dimiliki oleh seorang Muslim dan diberikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu (muzakki). Zakat merupakan kewajiban agama yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membangun kesejahteraan ekonomi. Dalam perspektif ini, zakat dapat dilihat sebagai instrumen yang mendalam dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat, yang mana seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkannya jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Secara dasar, zakat adalah bentuk penyucian dan pembersihan harta

³² Silvi Indah Nurvita Sari et al., "Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya," *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2, no. 01 (2023): 21–29.

yang dimiliki seseorang. Dalam ajaran Islam, harta yang dimiliki oleh seorang Muslim dianggap sebagai titipan dari Allah, dan sebagian dari harta tersebut wajib disalurkan kepada yang berhak, yaitu mereka yang membutuhkan. Dengan mengeluarkan zakat, seorang Muslim tidak hanya membersihkan hartanya dari unsur-unsur yang bisa merusak keberkahan, tetapi juga berpartisipasi dalam mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat bukan hanya masalah kewajiban ritual, tetapi lebih pada peranannya sebagai alat distribusi kekayaan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas.³³

Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, di mana dana yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya akan disalurkan kepada mereka yang kurang mampu, untuk meringankan beban mereka dan memberi mereka peluang yang lebih baik dalam hidup. Hal ini juga mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, yang jika dibiarkan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Zakat berperan untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam sistem zakat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar zakat dapat diterima oleh mustahik (penerima zakat) dengan benar. Zakat harus dihitung dengan tepat, dihitung berdasarkan jenis harta yang dimiliki, dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dana zakat sampai ke tangan yang berhak tanpa penyalahgunaan atau penyimpanan.

Zakat juga mengajarkan nilai pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Ini bukan hanya kewajiban bagi individu, tetapi juga

³³ Muh Arafah, "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 13, no. 2 (2022): 88–98.

menjadi tanggung jawab sosial bersama. Lembaga amil zakat, yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, harus memastikan bahwa zakat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan dan dalam bentuk yang bermanfaat, apakah itu untuk kebutuhan pokok, pendidikan, atau modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial secara lebih luas.

Selain itu, teori zakat dalam ekonomi Islam juga mengajarkan bahwa zakat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan redistribusi kekayaan yang lebih merata, zakat membantu menghindari konsentrasi kekayaan yang terlalu besar pada sekelompok orang, yang bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi yang besar. Zakat memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, yang pada gilirannya dapat menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan..³⁴

b. Jenis Zakat dan Dasar Hukumnya

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada akhir bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri. Zakat ini merupakan kewajiban yang ditetapkan untuk menyucikan jiwa dan harta seseorang setelah menjalani ibadah puasa. Zakat fitrah tidak dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki, melainkan dari kemampuan individu untuk mengeluarkannya, dan ia dikeluarkan sebagai bentuk pembersihan diri dari segala kekurangan yang mungkin terjadi selama berpuasa.

Tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan, serta memberikan kesempatan bagi umat Islam yang kurang mampu untuk merayakan Idul Fitri dengan layak.

³⁴ Eka Tri Wahyuni and Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (2017): 154–67.

Dengan zakat fitrah, seorang Muslim membersihkan dirinya dari potensi kekurangan atau kesalahan dalam menjalankan ibadah puasa, sekaligus membantu mereka yang membutuhkan agar mereka juga bisa menikmati hari raya Idul Fitri. Secara sosial, zakat fitrah ini mempererat hubungan antar sesama, karena orang yang mampu membantu mereka yang kurang mampu, sehingga tercipta keseimbangan dan solidaritas dalam masyarakat.

Zakat fitrah umumnya dihitung berdasarkan bahan pangan pokok yang menjadi konsumsi sehari-hari di suatu daerah, seperti beras. Jumlah zakat fitrah ini biasanya setara dengan satu sha', yang kira-kira seberat 2,5 kilogram beras atau setara dengan nilai yang sama dalam bahan pangan lain. Namun, di beberapa tempat, zakat fitrah juga dapat dibayar dalam bentuk uang, sesuai dengan harga bahan pangan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Dengan demikian, pembayaran zakat fitrah bisa lebih mudah dilakukan oleh umat Islam, tanpa harus menyediakan bahan pangan secara langsung.³⁵

Penerima zakat fitrah adalah mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin, yaitu orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Zakat fitrah diberikan kepada mereka untuk membantu meringankan beban mereka, sehingga mereka pun dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih baik. Pendistribusian zakat fitrah ini harus dilakukan dengan tepat, agar dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima, yaitu mereka yang membutuhkan bantuan pada saat hari raya.

Waktu pembayaran zakat fitrah sangat spesifik, yaitu sebelum salat Idul Fitri. Hal ini penting agar zakat fitrah bisa digunakan oleh penerima

³⁵ Ubay Haki, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah," *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (2020): 81–97.

zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam merayakan hari raya. Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah salat Idul Fitri dianggap sebagai sedekah biasa, bukan lagi sebagai zakat fitrah yang sah.

Secara keseluruhan, zakat fitrah bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran sosial yang sangat besar. Ia membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, dengan mengurangi ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Zakat fitrah memungkinkan setiap Muslim untuk mempersembahkan kebahagiaan dalam hari raya Idul Fitri, tanpa ada yang merasa tertinggal atau kurang. Hal ini menjadikan zakat fitrah sebagai salah satu bentuk solidaritas sosial yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam.

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebelum salat Idulfitri. Besarannya berupa makanan pokok (seperti beras, gandum) sebesar satu sha' (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa).³⁶

Dasar Hukum:

- Al-Qur'an:

"Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya (dengan zakat fitrah) dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia salat." (QS. Al-A'la: 14-15)

- Hadis:

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Zakat terdiri dari beberapa jenis yang memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Berikut adalah jenis-jenis zakat beserta dasar hukumnya:

³⁶ Jamal Abdul Aziz, "Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah," *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 1 (2016): 111–30.

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat yang dikenakan pada harta benda seseorang jika telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (jangka waktu satu tahun).

Jenis Zakat Mal:

- Zakat Emas dan Perak: Nisabnya 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.
- Zakat Perdagangan: Nisabnya setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.
- Zakat Pertanian: Nisabnya 653 kg gabah. Kadar zakat 5% (irigasi) atau 10% (alami).
- Zakat Hewan Ternak: Nisab tergantung pada jenis hewan (misalnya, 30 ekor sapi).
- Zakat Penghasilan (Profesi): Nisabnya setara 85 gram emas, dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan dengan kadar 2,5%.

Dasar Hukum:

- Al-Qur'an:
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103)
- Hadis:
"Setiap Muslim yang memiliki harta, jika telah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Zakat Rikaz (Harta Terpendam)

Zakat yang dikenakan pada harta karun atau harta terpendam yang ditemukan. Besarannya adalah 20% dari harta yang ditemukan

Dasar Hukum:

- Hadis:
"Pada harta rikaz (harta karun) zakatnya adalah seperlima (20%)."

(HR. Bukhari dan Muslim)³⁷

c. Syarat Wajib Zakat

Seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Islam Zakat hanya diwajibkan bagi seorang Muslim. Non-Muslim tidak dikenakan kewajiban zakat.
2. Baligh dan Berakal Zakat diwajibkan bagi Muslim yang sudah baligh (dewasa menurut syariat³ m) dan berakal sehat.
3. Harta yang Halal dan Milik Penuh Harta yang dizakati harus berasal dari sumber yang halal dan berada dalam kepemilikan penuh oleh pemiliknya.
4. Mencapai Nisab Harta yang dimiliki harus mencapai batas minimal (nisab) yang telah ditentukan syariat. Nisab berbeda-beda tergantung jenis harta, misalnya emas, perak, hasil pertanian, atau ternak.
5. Melewati Haul (Satu Tahun) Harta tersebut harus dimiliki selama satu tahun penuh dalam kalender hijriah, kecuali untuk hasil pertanian dan harta temuan (rikaz) yang tidak memerlukan haul.
6. Bebas dari Kebutuhan Pokok Harta yang dizakati harus di luar kebutuhan pokok pemiliknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan alat kerja.

d. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

1. Al-Qur'an

- *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu*

³⁷ Andi Harpepen et al., "The Impact of the Zakat Calculator Application on Zakat and Waqf Management Study Program Students," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 589–98.

kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103)

- *"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat."* (QS. Al-Baqarah: 43)

2. Hadis Nabi saw.

- *"Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah."* (HR. Bukhari dan Muslim)
- *"Sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka."* (HR. Bukhari dan Muslim)³⁸

3. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

► Golongan penerima zakat

1. Fakir

Fakir adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Secara umum, fakir merujuk pada seseorang yang hidup dalam keadaan sangat miskin dan kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Dalam konteks zakat, fakir adalah orang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali, dan tidak memiliki

³⁸ Aisya Rahmawati, Siti Aminah, and Septia Rahmawardani, "Pemahaman Konsep Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 347–57.

penghasilan tetap yang cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Keterbatasan ekonomi yang dialami oleh seorang fakir membuatnya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya tanpa bantuan dari orang lain, termasuk zakat.

2. Miskin

Miskin dalam konteks Islam merujuk kepada individu atau keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, namun berbeda dengan fakir, seorang miskin biasanya masih memiliki penghasilan atau harta, meskipun tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Miskin adalah mereka yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, meskipun mereka masih bisa bekerja atau memiliki sumber daya untuk mencari nafkah.

Seorang miskin bisa jadi memiliki pekerjaan, tetapi pendapatannya sangat terbatas, atau mungkin memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam hal ini, miskin lebih mengarah pada orang yang berada di bawah batas standar kehidupan yang layak, tetapi tidak dalam kondisi yang sangat parah seperti fakir. Meskipun mereka memiliki beberapa sumber penghasilan, jumlah tersebut tidak cukup untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, atau mereka mungkin tidak memiliki aset atau kekayaan yang cukup untuk bertahan dalam

jangka panjang.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah individu atau lembaga yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerima, yaitu mustahik. Dalam sistem zakat, amil memiliki peran yang sangat penting, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan digunakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Amil zakat bertugas tidak hanya mengumpulkan dana zakat dari para muzakki (orang yang membayar zakat), tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut disalurkan

dengan tepat kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan golongan lainnya yang berhak menerima zakat.³⁹

Tugas amil zakat dimulai dari proses pengumpulan zakat, yang dilakukan dengan cara yang terorganisir dan transparan. Amil zakat harus memastikan bahwa setiap zakat yang diterima tercatat dengan baik, dan proses pengumpulannya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, amil juga harus memperhatikan aspek keadilan dalam pembagian zakat, sehingga tidak ada yang menerima lebih atau kurang dari yang seharusnya. Dalam hal ini, amil berfungsi sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik, memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan ketentuan agama.

4. Muallaf

Seseorang yang baru saja memeluk agama Islam dan masih

³⁹ A Rahman Ritonga, "Memaknai Terminologi Fakir Dan Miskin Dalam Kontek Amil Zakat Masa Kini," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2018): 91–104.

dalam tahap pembelajaran serta penyesuaian diri dengan ajaran agama Islam. Sebagai golongan yang berhak menerima zakat, muallaf termasuk dalam kelompok yang membutuhkan dukungan untuk menguatkan iman mereka serta memfasilitasi proses integrasi mereka ke dalam kehidupan masyarakat Muslim. Zakat yang diberikan kepada muallaf bertujuan untuk membantu mereka dalam mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah masuk Islam, seperti dukungan moral, finansial, dan sosial.

Konsep muallaf ini berasal dari ajaran Islam yang mengakui pentingnya mendukung mereka yang baru masuk Islam, agar mereka dapat lebih mudah menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Di zaman Nabi Muhammad SAW, muallaf sering kali mendapatkan bantuan langsung berupa harta atau barang untuk membantu mereka dalam menstabilkan kehidupan mereka setelah memeluk Islam. Dengan memberikan zakat kepada muallaf, umat Islam diharapkan dapat memberikan mereka kesempatan untuk menguatkan iman mereka dan menjadi bagian yang lebih aktif dalam masyarakat Muslim.

5. Riqab

Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Dalam konteks modern, golongan ini bisa diinterpretasikan sebagai orang-orang yang terjatuh dalam bentuk perbudakan modern atau mereka yang memerlukan pembebasan dari kondisi yang mengekang kebebasan mereka. Dalam sistem zakat Islam, seseorang yang tergolong riqab berhak menerima bantuan zakat untuk membantu mereka memerdekakan diri dari perbudakan atau belenggu yang menahan kebebasan mereka. Pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak dari golongan riqab ini adalah budak

yang ingin membeli kebebasannya tetapi tidak memiliki cukup uang untuk melunasi utang atau kontrak perbudakan mereka. Oleh karena itu, zakat digunakan untuk membantu mereka membayar harga pemerdakaan tersebut, sehingga mereka dapat hidup sebagai individu yang bebas.⁴⁰

6. Gharim

Orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya, selama utangnya bukan untuk hal-hal maksiat. Zakat untuk gharim tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial, mencegah seseorang jatuh dalam kemiskinan yang lebih dalam akibat utang, dan membantu mereka untuk kembali berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi tanpa beban. Dengan demikian, golongan gharim berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka keluar dari kesulitan finansial yang disebabkan oleh utang, dan hal ini mencerminkan semangat Islam dalam menanggulangi ketidakadilan dan kesulitan sosial.

⁴⁰ Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Haji Abdullah, and Amirulhakim Ahmad Nadzri, "Perluasan Konsep Al-Riqab Dalam Pengurusan Zakat: Satu Penilaian Fiqh," *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)* 15 (2021): 17–24.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam, yang merujuk pada orang atau kelompok yang berjuang di jalan Allah, baik dalam konteks perjuangan agama, dakwah, atau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Secara harfiah, "fisabilillah" berarti "di jalan Allah," dan zakat yang disalurkan kepada golongan ini digunakan untuk mendukung upaya-upaya yang berkaitan dengan agama, kebaikan, dan kemaslahatan umat.

8. Ibnu Sabil Musafir

atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal, meskipun dalam kondisi normal ia adalah orang yang mampu⁴¹

e. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan kepada mustahik atau golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendistribusian zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Islam menekankan bahwa zakat tidak boleh disalurkan sembarangan. Zakat harus diberikan kepada golongan yang sudah ditentukan dalam syariat, seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang terlilit utang, dan untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah. Masing-masing golongan ini memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pendistribusian zakat harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bijaksana.

⁴¹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran," *Petita* 2 (2017): 33.

Salah satu prinsip utama dalam pendistribusian zakat adalah keadilan. Zakat harus disalurkan secara proporsional dan tepat sasaran. Misalnya, zakat yang diberikan kepada golongan fakir dan miskin harus diperhatikan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, zakat yang diberikan kepada muallaf bertujuan untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan Islam dan menguatkan iman mereka, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam komunitas Muslim.

Lembaga zakat atau amil zakat memiliki peran kunci dalam pendistribusian ini. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dari muzakki (orang yang membayar zakat), menghitung jumlahnya dengan akurat, dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, amil zakat juga harus mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel, sehingga setiap proses pengumpulan dan penyaluran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Proses pendistribusian zakat tidak hanya sebatas memberikan bantuan materi kepada penerima zakat. Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial yang lebih besar, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Misalnya, zakat bisa digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada fakir dan miskin, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan terus-menerus.

Pendistribusian zakat juga harus mempertimbangkan waktu dan tempat yang tepat. Zakat fitrah, misalnya, harus dibagikan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, agar penerima zakat dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Sedangkan zakat mal dapat disalurkan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi masyarakat.⁴²

Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat menjadi hal yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

1. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dalam akuntansi zakat berarti menentukan kapan suatu transaksi zakat harus dicatat dalam laporan keuangan, Pengukuran dalam akuntansi zakat berkaitan dengan bagaimana nilai zakat ditentukan dan dicatat dalam laporan keuangan

2. Penyajian

Penyajian dalam akuntansi zakat berkaitan dengan bagaimana informasi keuangan mengenai penerimaan dan pendistribusian zakat disusun dan disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan utama penyajian adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3. Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi zakat adalah proses penyajian informasi tambahan dalam laporan keuangan yang memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.⁴³

4 BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab

⁴² Putriana Putriana, "Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian Dan Teori," *Jurnal Al-Iqtishad* 14, no. 2 (2019): 1–22.

⁴³ Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, and Dhullo Afandi, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 04 (2018).

kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.

Lahirnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznaz sebagai lembaga yang beerwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut , Baznaz dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan ,demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum,terintegrasi dan akuntabilitas.⁴⁴

Kata zakat mempunyai dua pengertian; etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Zakat secara terminologi juga memiliki dua pengertian, mensucikan jiwa dengan keimanan dan mensucikan jiwa dengan memberikan sebagian harta benda. Zakat dalam tinjauan etimologi berarti an-nama' (pertumbuhan) dan az-ziyadah(perkembangan).⁴⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadikan unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah.Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan

⁴⁴ Acep Irham Gufroni, Iwan Wisandani, and Heni Sukmawati, "Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya)," Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi 3, no. 4 (2021): 236–41.

⁴⁵ Seri Yanti Siagian and M Siddik Siagian, "Minat Masyarakat Perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat Dalam Menyalurkan Zakat Mal Ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir," AL-Muqayyad 1, no. 2 (2018): 64–79.

perkembangan umat manusia dimana pun.

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.⁴⁶ Hasan memberikan pengertian zakat secara bahasa adalah memebersihkan, tumbuh dan berkembang. Sedangkan dalam agama berarti membersihkan dan menambah suburnya. Oleh karenanya harta yang tidak dizakatkan merupakan harta yang tidak bersih orang yang mempunyai tidak bersih-suci. Pendapat lain mengatakan pula bahwa zakat berasal dari kata Tazkiyah yang berarti mensucikan. Dengan demikian zakat harta (mal) berarti mensucikan benda yang dimiliki terhadap hal-hal yang tidak halal.⁴⁷

a. Prinsip-prinsip Badan Amil Zakat

1. Keterbukaan/Transparan

Prinsip ini harus dilakukan khususnya dalam hal penerimaan, pengeluaran dan hendaknya setiap bulan dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun melalui media massa.

2. Kejujuran

Para Pengurus Badan Amil Zakat hendaknya bersikap jujur dalam hal pengelolaan zakat, sebab tanpa ini maka lembaga BAZ tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

3. Profesional

Para Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya orang yang profesional dan minimal mengerti tentang konsepsi pengelolaan zakat secara memadai

Tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah:

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat, Cet Ke-4," Bogor: Pustaka Litera Antar, 2019.

⁴⁷ Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2018): 110–23.

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b. Tugas Badan Amil Zakat

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Fungsi Badan Amil Zakat

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Sebagai Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang

diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru.⁴⁸

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pembahasan proposal ini. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan makna dari variabel yang tercantum dalam judul sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.

3. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang

⁴⁸ MUHAMMAD RIDWAN, "MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN INFAK PADA PROGRAM GERAKAN INFAK BERAS YAYASAN BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA," 2021.

perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁴⁹

4. Baznas

Baznas adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan Baznas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

5. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang relevan, jelas, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi, transparansi memungkinkan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, dana dikelola, dan tujuan dicapai.⁵⁰

6. PSAK 109

PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109) adalah standar akuntansi yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Standar ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari zakat maupun infak/sedekah.⁵¹

⁴⁹ Akuntansi Zakat Kontemporer Mursyidi and Zakat Kontemporer, "Bandung: PT," Remaja Rosdakarya Offset, 2003.

⁵⁰ Edi Priyono and Fereshti Nurdiana Dihan, "E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas," in *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, vol. 1, 2015.

⁵¹ Devi Megawati Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru," *Kutubkhanah* 17, no. 1 (2015): 40–59.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Kerangka pikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan peneliti, sasaran dan kesimpulan.⁵²



⁵² Jujun S Suriasumantri, "Filsafat Ilmu," Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

Untuk memperjelas alur berpikir dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam Gambar 2.1 Kerangka Pikir berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena dari sudut pandang yang mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini lebih berfokus pada interpretensi, makna, dan pemahaman secara holistik dari pada mengukur atau menghitung saecara numerik.⁵³

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan di badan amil zakat nasional (baznaz) Parepare beralamat Jl.H.Agussalim No.63, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan .

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini diperlukan waktu sekitar 1 bulan tergantung kebutuhan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang di jelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan didalam suatu topik penelitian. Adanya fokus penelitian ini memiliki harapan agar penlitian memiliki fokus yang tepat, sehingga mampu mengumpulkan data dan melakukan analisis data sesuai dengan tujuan

⁵³ D Sugiyono Prof, "Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d. Intro (PDFDrive). Pdf," Bandung Alf, 2011, 143.

penelitian.⁵⁴

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif merupakan data yang biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan.⁵⁵

2. Sumber data

a) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objek penelitiannya. Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa amil yang bekerja di BAZNAS Parepare terkait permasalahan yang sedang di teliti diantaranya ketua BAZNAS , wakil ketua, dan staf pendistribusian zakat.⁵⁶

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder yaitu data yang dapat di catat buku buku sebagai teori, majalah, dan sebagainya .maka dari itu, peneliti mendapatkan data foto dokumentasi dan penelitian terdahulu yang

Lexy J Moleong, "A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian," *PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*, 2020.

⁵⁵ Hanung Hanindita, "PERSEPSI PUSTAKAWAN PADA FUNGSI HUMAS DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Diponegoro)" (FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2017).

⁵⁶ V Wiratna Sujarweni, "Metodelogi Penelitian," Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

relevan sehingga dapat memperkuat peneliti memproses data.⁵⁷

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Sedangkan pengolahan data merupakan proses yang melibatkan transformasi dan manipulasi data mentah menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermakna. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang sistematis dan terencana terhadap suatu objek atau fenomena untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik, perilaku, atau pola yang terjadi. Observasi adalah sering digunakan peneliti mencatat segala sesuatu yang didapatkan di lapangan.

Peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data informasi sebanyak terkait masalah yang akan diteliti.⁵⁹ Observasi yang dilakukan dengan cara datang langsung ke BAZNAS Parepare untuk melakukan penelitian secara langsung dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan pendistribusian zakat di BAZNAS kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban.⁶⁰ dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan staf pegawai BAZNAS kota Parepare.

⁵⁷ Syafrizal Helmi Situmorang et al., Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis (USU Press, 2010).

⁵⁸ Wahidmurni Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017.

⁵⁹ Ida Bagus Gde Pujaastawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," Universitas Udayana 4 (2016).

⁶⁰ R A Fadhallah, Wawancara (Unj Press, 2021).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan data, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.⁶¹ Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang Penerapan Akuntansi Dalam Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Editing data

Editing diperlukan pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa di proses lebih lanjut.

5. Coding data

Coding data merujuk pada proses mengubah atau memanipulasi data dalam bentuk kode atau instruksi komputer. Ini bisa mencakup berbagai hal, seperti mengubah format data, menggabungkan data dari beberapa sumber, membersihkan data yang tidak valid, atau bahkan menerapkan analisis matematis atau statistik ke data tersebut. Dalam konteks pemrograman komputer, coding data biasanya dilakukan menggunakan bahasa pemrograman seperti python, R, SQL, atau bahasa pemrograman lainnya.⁶²

⁶¹ Dinda Naila Afiqoh, "Perkembangan Dokumentasi Di Indonesia," n.d.

⁶² Muhammad Arsyam, "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)" (IAIN Parepare, 2021).

F. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur dengan angka atau statistik seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi lebih kepada sejauh mana data yang diperoleh dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, proses pengujian keabsahan data memerlukan pendekatan yang bersifat reflektif dan mendalam.

Keabsahan data sangat erat kaitannya dengan validitas data. Dalam penelitian kualitatif, validitas tidak hanya dilihat dari segi kesesuaian antara instrumen dengan data, tetapi juga melibatkan kejujuran, keterbukaan, dan kedalaman informasi yang diperoleh dari informan. Peneliti harus mampu menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan tidak sekadar bersifat asumptif atau subjektif, melainkan berasal dari fakta-fakta di lapangan yang didapat melalui proses pengumpulan data yang cermat, sistematis, dan etis.

Keabsahan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan .⁶³

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan comfirmability.

⁶³ M Kamal Zubair, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020 (M Kamal Zubair, 2020).

1. Uji *Creadibility*

Dalam penelitian kualitatif, uji kreadibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, tringulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, dan *member check*.

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* dalam penelitian kualitatif kerap disebut dengan validitas eksternal. *Transferability* adalah uji yang berkenaan dengan pertanyaan, sampai mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Artinya, jika hasil penelitian dapat diberlakukan/ditransfer maka penelitian tersebut telah memenuhi standar transferabilitas.

3. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dikarenakan sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian secara langsung di lapangan namun memiliki data, maka hal ini perlu diuji *dependabilitynya* dengan cara diaudit oleh auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas si peneliti. Apabila peneliti tidak mempunyai jejak aktivitas lapangan maka dapat diragukan dependabilitas penelitiannya.

4. Uji *Confirmability*

Penelitian kualitatif bersifat subjektivitas sehingga perlu diuji objektivitas/korfabilitas agar menjadi lebih objektif. Suatu penelitian dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif ini, uji konfirmabilitas dilakukan dengan cara menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dri proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Artinya, dalam meneliti haruslah ada proses dan hasil.⁶⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualittif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan ,dan setelah dilapangan, analisis data adalah pegangan bagi peneliti. Dalam kenyataanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interprestasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.⁶⁵ setelah data data yang dihasilkan dari penlitian langsung yang dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menganalisis keabsahan data tersebut dengan menerapkan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan , pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan

⁶⁴ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

⁶⁵ Rika Octaviani and Elma Sutriani, "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," 2019.

saebelun data benar benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁶⁶

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Kesimpulan Data

Menurut miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁶⁷

⁶⁶ RAHMAT FIRDAUS, "DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI NAGARI SARUASO KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR," ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal 3, no. 1 (2023): 89–95.

⁶⁷ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27, no. 10 (2003): 179–88.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencaharian dan dokumentasi langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi dan pustaka sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada **Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare .**

1. Mekanisme penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan pendistribusian zakat *Badan amil Zakat Nasional* (BAZNAS) Kota Parepare.

a. Pengumpulan data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Mekanisme mendata pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran. Proses ini dimulai dari pengumpulan data calon mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Data dapat diperoleh melalui pengajuan langsung dari masyarakat yang membutuhkan bantuan, maupun melalui rekomendasi dari pihak kelurahan atau instansi terkait. Calon mustahik biasanya mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti identitas diri, surat keterangan tidak mampu, atau proposal usaha jika yang diajukan adalah zakat produktif.

Hasil Wawancara dengan Ibu Suwarni Waka.3 (Pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"Mekanisme pendataan mustahik dilakukan secara bertahap dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga. proses awal dimulai dari pengajuan permohonan bantuan oleh calon mustahik, baik secara langsung datang ke kantor BAZNAS maupun melalui rekomendasi dari kelurahan, masjid, atau tokoh masyarakat setempat."⁶⁸

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Razak Rahaf (staf) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"Data yang telah diverifikasi kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi, di mana setiap mustahik tercatat secara digital, termasuk jenis bantuan yang diajukan, status verifikasi, dan hasil survei. Ibu Suwarni juga menyampaikan bahwa proses ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan, Mekanisme pendataan mustahik di BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari pengajuan permohonan bantuan, baik secara langsung maupun melalui rekomendasi tokoh masyarakat. Seluruh data calon mustahik diverifikasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sistem informasi digital, yang mencatat jenis bantuan, status verifikasi, dan hasil survei. Proses ini dijalankan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat sasaran dan hanya kepada mereka yang benar-benar berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam.

b. Verifikasi dan Validasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa proses verifikasi dan validasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam

⁶⁸ Suwarni, "Wawancara dengan Suwarni pimpinan Baznas Kota Parepare. 2 Mei 2025

⁶⁹ Abd.Razak Rahaf, "Wawancara dengan Abd.Razak Rahaf Staf Baznas Kota Parepare. 2 Mei 2025

mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare. Ia menyatakan bahwa setelah pihak mustahik mengajukan permohonan bantuan, baik berupa zakat konsumtif maupun produktif, tim BAZNAS akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran data dan kondisi yang dilaporkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Rahman waka.2 (pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

“Verifikasi dilakukan dengan cara mengunjungi rumah atau lokasi usaha calon penerima bantuan. Petugas BAZNAS akan melakukan observasi langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi calon mustahik, serta melakukan wawancara singkat dengan yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah yang bersangkutan benar-benar termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan delapan asnaf yang ditetapkan dalam syariat Islam.”

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Razak Rahaf (staf) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

“Validasi data dilakukan dengan mencocokkan data dari hasil survei dengan dokumen yang telah diajukan oleh mustahik, seperti KTP, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, serta proposal usaha (jika bantuan yang diajukan bersifat produktif). Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka permohonan bisa ditangguhkan atau ditolak hingga data yang valid diserahkan.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi calon penerima bantuan di BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara langsung dan mendalam untuk memastikan ketepatan sasaran. Verifikasi dilakukan dengan cara mengunjungi rumah atau lokasi usaha calon mustahik, di mana petugas BAZNAS melakukan observasi kondisi sosial dan ekonomi serta wawancara singkat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar termasuk dalam salah

⁷⁰ Abd.Rahman, “Wawancara dengan Abd.Rahman, Pimpintan 2 BAZNAS Kota Parepare. 2 Mei 2025.

⁷¹ Abd.Razak Rahaf, “Wawancara dengan Abd.Razak Rahaf Staf Baznas Kota Parepare. 2 Mei 2025

satu dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam, sehingga pendistribusian dana zakat dapat dilakukan secara adil, tepat guna, dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Penyaluran/Pendistribusian

Mekanisme penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam seluruh proses pengelolaan dana zakat agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Proses dimulai dari tahap perencanaan, di mana BAZNAS menyusun rencana distribusi berdasarkan pendapatan zakat yang diterima dan kebutuhan mustahik di wilayah Parepare. Rencana ini didasarkan pada regulasi yang berlaku serta hasil analisis potensi dan sasaran penerima zakat, sehingga penyaluran dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Rahman waka.2 (pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

“ Kami selalu menerima laporan dari masyarakat yang ingin di bantu seperti orang miskin, orang yang terlilit hutang dan memberikan langsung bantuan kepada mustahik-mustahik yang membutuhkan, saetiap ada momen-momen tertentu Baznas itu selalu melakukan pendistribusiaan zakat tanpa ada laporan, contoh: memasuki bulan ramadhan, tentu BAZNAS harus berfikir bahwa dibulan ramadhan itu pasti kebutuhan pokok harganya semakin meningkat, jadi tanpa ada laporan BAZNAS mendistribusikan zakat disana,kita meminta kepada setiap kelurahan data-data mustahik di kumpulkan 30 orang setiap kelurahan, itu yang dinamakan pendistribusiaan langsung ” (Informan-Waka.2).⁷²

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS memiliki inisiatif aktif dan responsif dalam pendistribusian zakat, baik berdasarkan laporan dari masyarakat maupun melalui pendekatan

⁷² Abd.Rahman, “Wawancara dengan Abd.Rahman, Pimpintan 2 BAZNAS Kota Parepare. 2 Mei 2025.

langsung yang bersifat proaktif, terutama pada momen-momen penting seperti bulan Ramadhan. BAZNAS juga bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data mustahik agar pendistribusian zakat dapat dilakukan secara tepat sasaran, bahkan tanpa menunggu laporan resmi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam memastikan bantuan zakat tersalurkan secara cepat dan merata kepada yang berhak menerima.

Wawancara dengan Ibu Suwarni Waka.3 (Pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"Ada juga mekanisme mendistribusikan zakat secara spontanitas, tidak ada laporan dan tidak ada momen tertentu, tapi kita melihat ada mustahik yang harus di bantu, contohnya; ketika kita melihat seseorang di jalan seperti kelaparan mau tidak mau kita harus membantu, itu yang dimaksud mendistribusikan spontanitas. Kemudian tata cara penyalurannya kita melakukan asesmen, misalnya kalau ada laporan bahwa disini ada orang yang meninggal dunia tapi tergolong orang miskin jadi sebelum kita membantu kita melakukan asesmen untuk mengetahui apa kebutuhannya, jangan sampai kita membantu tidak sesuai dengan kebutuhannya."

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat tidak selalu mengikuti prosedur yang formal dan terjadwal, melainkan dapat dilakukan secara fleksibel tergantung pada kondisi yang dihadapi. Dalam praktiknya, ada situasi-situasi tertentu di mana zakat harus segera disalurkan tanpa menunggu laporan atau momen khusus, misalnya ketika secara langsung ditemukan mustahik yang sedang mengalami kesulitan mendesak seperti kelaparan di jalan. Dalam kondisi seperti ini, bantuan harus segera diberikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari BAZNAS Kota

⁷³ Suwarni, "Wawancara dengan Suwarni, Pimpinan 3 BAZNAS Kota Parepare. 2 Mei 2025.

Parepare, mekanisme penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan pendistribusian zakat telah dijalankan dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Setiap penerimaan zakat dicatat secara rinci, baik yang berasal dari zakat fitrah maupun zakat maal, dengan memisahkan dana yang memiliki pembatasan dari yang tidak memiliki pembatasan.

2. Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 109)

a. Pencatatan dan Pelaporan Sesuai PSAK Syariah

Penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah, khususnya PSAK 109, merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. PSAK 109 merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang mengatur secara spesifik tentang bagaimana zakat, infak, dan sedekah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan lembaga pengelola zakat. Sebagaimana Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Rahman waka.2 (pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

“Dalam melakukan kegiatan apapun baik dalam pendistribusiaan , pengumpulan, dan sebagainya selalu mengacu pada standar akuntansai keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah , terkait

penggunaan akuntansi sudah pasti karena semua pelaporan ada standar baku yang harus kita ikuti dalam melakukan pelaporan.”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare secara konsisten menjadikan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, khususnya PSAK 109, sebagai acuan utama dalam seluruh kegiatan operasionalnya, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi syariah bukan sekadar formalitas, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan di lembaga tersebut.

Wawancara dengan Ibu Suwarni Waka.3 (Pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

“Setiap kegiatan, baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat, Kita selalu mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah, khususnya PSAK 109. Penggunaan akuntansi syariah termasuk penting karena seluruh proses pelaporan keuangan harus mengikuti standar baku yang telah ditetapkan. Semua transaksi zakat dicatat dengan transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat harus selalu terjaga.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 109 dalam seluruh aktivitas pengelolaan zakat, baik pada tahap pengumpulan maupun pendistribusian. Penerapan ini dilakukan secara konsisten karena dianggap penting dalam menjaga kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar baku yang berlaku. Selain itu, pencatatan transaksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang menunjukkan komitmen lembaga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

⁷⁴ Abd.Rahman, “Wawancara Dengan Abd.Rahman Pimpinan 2 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

⁷⁵ Suwarni, “Wawancara Dengan Suwarni Pimpinan 3 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

b. Pengelompokan Dana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf keuangan BAZNAS Kota Parepare, dijelaskan bahwa pengelompokan dana di BAZNAS Parepare dilakukan dengan mengacu pada jenis dan sumber dana yang diterima. Dana yang masuk dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Wawancara dengan Ibu Suwarni Waka.3 (Pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"Pengelompokan dana zakat di BAZNAS Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Umum BAZNAS dan prinsip akuntansi syariah. Dana yang diterima BAZNAS Parepare dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu dana amil dan dana mustahik. Dana amil digunakan untuk operasional lembaga, sedangkan dana mustahik diperuntukkan bagi para penerima zakat sesuai dengan delapan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an."

Berdasarkan pernyataan tersebut Pengelompokan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan syariah serta pedoman akuntansi yang berlaku. Dana zakat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu dana amil untuk kebutuhan operasional lembaga dan dana mustahik yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf). Hal ini mencerminkan komitmen BAZNAS Parepare dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Rahman waka.2 (pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"BAZNAS Parepare juga menerima dana infak dan sedekah. Dana-dana tersebut dikelompokkan secara terpisah dan penggunaannya

⁷⁶ Suwarni, "Wawancara Dengan Suwarni Pimpinan 3 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

lebih fleksibel, namun tetap diarahkan pada program pemberdayaan umat dan bantuan sosial. Dana infak dan sedekah tidak termasuk dalam dana yang dibatasi penggunaannya seperti zakat, sehingga pencatatan, dan pelaporannya pun dipisahkan dalam laporan keuangan.’’

Berdasarkan hasil wawancara di atas , dapat disimpulkan BAZNAS Kota Parepare tidak hanya mengelola dana zakat, tetapi juga menerima dan mengelola dana infak dan sedekah. Dana-dana ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan zakat, terutama dalam hal penggunaan dan pencatatan keuangan. Infak dan sedekah bukan termasuk dana yang dibatasi penggunaannya secara syar’i seperti zakat. Oleh karena itu, penggunaannya lebih fleksibel dan dapat diarahkan ke berbagai program sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan bencana, kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan terutama program pemberdayaan umat. Meskipun demikian, fleksibilitas ini tetap berada dalam koridor syariah dan prinsip kemaslahatan.

c. Distribusi Dana Sesuai Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf keuangan BAZNAS Kota Parepare, dijelaskan bahwa seluruh proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS telah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penerimaan, pencatatan, pengelompokan, hingga pendistribusian dana, terutama dana zakat, infak, dan sedekah.

Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Rahman waka.2 (pimpinan)

⁷⁷ Abd.Rahman, “Wawancara Dengan Abd.Rahman Pimpinan 2 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

“Dana yang dikelola oleh BAZNAS Parepare dibedakan antara dana yang terikat (seperti zakat) dan dana yang tidak terikat (seperti infak dan sedekah). Sementara itu, infak dan sedekah dapat digunakan lebih fleksibel, tetapi tetap diarahkan pada kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi umat.”⁷⁸

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Razak Rahaf (staf)Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

“Prinsip syariah dalam pengelolaan dana diterapkan melalui beberapa hal penting, seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pencatatan keuangan dilakukan secara terbuka dan diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa dana umat tidak disalahgunakan. Selain itu, setiap program pendistribusian dana selalu melalui tahapan verifikasi dan seleksi mustahik, sehingga penyaluran tepat sasaran dan sesuai syariat Islam.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas , dapat disimpulkan Pengelolaan dana di BAZNAS Kota Parepare dilakukan dengan membedakan antara dana terikat seperti zakat, dan dana tidak terikat seperti infak dan sedekah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan akuntabilitas menjadi dasar dalam pengelolaan dana. Seluruh proses pencatatan keuangan dilakukan secara terbuka dan diaudit secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan dana umat. Selain itu, penyaluran dana dilakukan secara selektif melalui proses verifikasi mustahik agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. Transparansi Dalam Menyajikan Laporan Keuangan *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) Terkait Pendistribusian Zakat Berdasarkan Akuntansi Syariah

a. Publikasi Laporan

⁷⁸ Abd.Rahman, “Wawancara Dengan Abd.Rahman Pimpinan 2 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

⁷⁹ Abd.Razak Rahaf, “Wawancara dengan Abd.Razak Rahaf Staf Baznas Kota Parepare. 2 Mei 2025

Tingkat transparansi tercermin dari bagaimana BAZNAS menyajikan laporan keuangan yang memisahkan secara jelas antara dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya. Setiap transaksi pendistribusian dicatat dengan bukti yang lengkap dan dilaporkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya laporan perubahan dana zakat dan laporan perubahan dana infak/sedekah, masyarakat dapat melihat sejauh mana dana yang dihimpun telah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Rahman waka.2 (pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

“Terkait transparansi dalam menyajikan laporan keuangan, Kami itu menggunakan metode informasi terbuka dalam artian segala bentuk pengeluaran dan pengumpulan yang dilakukan itu dilaporkan ke sosial media seperti ,instagram, facebook, di situlah kita sebarakan laporan keuangan bahwa Baznas hari ini menerima zakat misalnya dari hamba allah.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan transparansi dalam menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan metode informasi terbuka, yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Setiap bentuk pengumpulan dan pengeluaran dana zakat diinformasikan secara publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung aktivitas keuangan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS untuk menjaga keterbukaan informasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

⁸⁰ Abd.Rahman, Wawancara dengan Abd.Rahman Pimpinan 2 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Suwarni Waka.3 (Pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"Kita juga melaporkan bahwa dana zakat seumpama dalam 1 bulan itu terkumpul semisal 100 jt penyalurannya azkan kita beritahu kepada masyarakat, jadi laporan itu seacara langsung kepada masyarakat ,pertanggungjawabannya kepada publik."

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dengan menyampaikan laporan keuangan secara langsung kepada masyarakat. Setiap dana zakat yang diterima dan disalurkan dilaporkan secara terbuka, termasuk jumlah penerimaan dan distribusinya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Wawancara dengan Bapak Abdul Razak Rahaf (staf)Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"Secara pertanggungjawaban kelembagaan pemerintah ada yang dibidang simba ,segala pergerakan keuangan yang dilakukan oleh Baznaz diseluruh indonesia akan tercatat disitu ,jdi Baznas tidak perlu lagi repot-repot menghubungi saeperti apa-apa pengeluaran hari ini , berapa zakat yang dikumpulkan bulan ini , berapa pengeluaran pendistribusian bulan ini . karena semua sudah tercantum dalam simba."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menggunakan sistem pelaporan terintegrasi bernama SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sebagai alat utama dalam pertanggungjawaban kelembagaan. Melalui sistem ini, seluruh aktivitas keuangan, baik pengumpulan maupun pendistribusian

⁸¹ Suwarni," Wawancara Dengan Suwarni, Pimpinan 3 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

⁸² Abd.Razak, "Wawancara Dengan Abd.Razak , Staf Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

zakat, tercatat secara otomatis dan real-time. Dengan demikian, BAZNAS tidak perlu lagi melakukan pelaporan manual, karena seluruh data keuangan sudah terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses oleh pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi lembaga.

b. Menjaga Amanah Umat

Menjaga amanah umat dalam konteks transparansi di BAZNAS berarti memastikan bahwa seluruh dana zakat, infak, dan sedekah yang dipercayakan oleh masyarakat dikelola dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang diterima bukanlah milik pribadi pengelola, melainkan titipan dari umat yang harus disalurkan kepada yang berhak secara tepat dan adil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak Rahaf (staf) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"Transparansi dalam penyajian laporan keuangan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga amanah umat. Dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh BAZNAS merupakan titipan dari para muzakki yang harus dikelola dan disalurkan secara jujur, tepat sasaran, dan sesuai syariat Islam."⁸³

Wawancara dengan Ibu Suwarni Waka.3 (Pimpinan) Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Parepare:

"lembaga kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Proses audit dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan, serta untuk menjamin bahwa seluruh dana yang dikelola benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak."⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan ,
Transparansi dalam penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kota

⁸³ Abd.Razak Rahaf, "Wawancara dengan Abd.Razak Rahaf Staf Baznas Kota Parepare. 2 Mei 2025

⁸⁴ Suwarni, "Wawancara Dengan Suwarni, Pimpinan 3 Baznas Kota Parepare, 2 Mei 2025.

Parepare merupakan wujud tanggung jawab tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual dalam menjaga amanah umat. Dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima diperlakukan sebagai titipan suci dari para muzakki yang harus dikelola secara jujur, tepat sasaran, dan sesuai dengan syariat Islam. Komitmen terhadap transparansi ini diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang terbuka, akurat, dan dapat diakses publik, serta pelaksanaan audit secara berkala guna memastikan tidak adanya penyimpangan dan agar seluruh dana tersalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Dengan demikian, BAZNAS terus berupaya menjaga dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

B. Pembahasan Penelitian

1. Mekanisme penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan pendistribusian zakat *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* Kota Parepare.

Mekanisme penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dilakukan secara terintegrasi dan mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 109. Proses ini dimulai sejak penerimaan dana zakat hingga pendistribusiannya kepada mustahik, dan setiap tahap dilakukan dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan syariat Islam

Pada tahap awal, ketika zakat diterima dari para muzakki, baik melalui transfer bank, pembayaran langsung di kantor, atau melalui platform digital, dana tersebut dicatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Hal ini karena dana zakat secara prinsip merupakan amanah dari muzakki yang harus disalurkan tepat kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, zakat yang diterima belum langsung diakui sebagai pendapatan oleh lembaga,

melainkan menjadi kewajiban sampai proses distribusi selesai dilakukan. Dana yang diterima juga dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti zakat maal, zakat fitrah, infak, dan sedekah, guna memudahkan pengelolaan dan pelaporan yang sesuai standar.⁸⁵

Setelah dana diterima, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi data mustahik yang akan menerima bantuan. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. BAZNAS Kota Parepare menggunakan pendekatan dua arah dalam pendistribusian zakat, yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung, seperti kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, atau pendidikan. Sementara zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, atau bantuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik.

Proses pendistribusian ini dicatat secara rinci dalam sistem informasi yang disebut SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), yang digunakan secara nasional oleh seluruh lembaga BAZNAS di Indonesia. Sistem ini secara otomatis mencatat setiap transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, sehingga memudahkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun masyarakat. Melalui SIMBA, data zakat yang dikumpulkan, jumlah yang didistribusikan, serta laporan keuangan lainnya dapat diakses dan dimonitor secara real-time oleh pihak yang berwenang.⁸⁶

Laporan keuangan disusun secara periodik sesuai ketentuan PSAK

⁸⁵ MUTMAINNAH MUTMAINNAH, "Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap" (IAIN Parepare, 2024).

⁸⁶ Mochammad Rizki Bayu, Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah", 2020)

109, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana zakat, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini tidak hanya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah, tetapi juga disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Langkah ini diambil untuk memastikan keterbukaan informasi, di mana masyarakat dapat mengetahui secara langsung berapa jumlah dana zakat yang dikumpulkan dan bagaimana penyalurannya.⁸⁷

Secara keseluruhan, mekanisme penerapan akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dan penyaluran zakat, tetapi juga pada tata kelola keuangan yang profesional dan sesuai syariah. Penerapan akuntansi syariah menjadi alat untuk menjaga amanah, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa dana zakat benar-benar memberikan dampak sosial yang maksimal bagi para penerimanya.

2. Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 109).

Penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Standar ini menjadi pedoman utama dalam mengatur bagaimana zakat dicatat, diukur, disajikan, dan dilaporkan dalam laporan keuangan lembaga zakat. Pelaksanaannya tidak hanya sekadar administrasi, tetapi mencerminkan komitmen BAZNAS terhadap prinsip syariah, akuntabilitas, dan transparansi dalam

⁸⁷ Moh Husain Ohoirenan, Annisa Fithria, and Annisa Fithria, PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 135.

pengelolaan dana umat.⁸⁸

Setiap zakat yang diterima, baik melalui pembayaran tunai, transfer bank, maupun kanal digital, tidak langsung diakui sebagai pendapatan, melainkan dicatat sebagai kewajiban dalam neraca. Hal ini karena zakat merupakan amanah yang harus disalurkan kepada mustahik. Dalam PSAK 109, dana zakat yang belum disalurkan disebut sebagai “dana zakat yang belum ditasharufkan” atau belum didistribusikan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa BAZNAS Kota Parepare tidak memperlakukan dana zakat sebagai milik lembaga, tetapi sebagai titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan sesuai syariat.

Dalam konteks penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare yang sesuai dengan PSAK 109, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar dan penguatan terhadap prinsip syariah serta tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel. Salah satu surah yang paling relevan adalah:

Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

⁸⁸ Ade Indah Darman, Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Pencatatan Laporan Keuangan LAZISMU Kota Parepare, *Al-Ginaa: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 1–9.

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Setelah dana zakat terkumpul, proses pendistribusian dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pendistribusian ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan langsung seperti kebutuhan pokok, bantuan biaya pendidikan, atau kesehatan. Sementara zakat produktif diberikan untuk mendorong kemandirian mustahik melalui bantuan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi. Semua bentuk distribusi ini dicatat dan dilaporkan berdasarkan jenis dana dan kelompok mustahik yang menerima, sesuai klasifikasi yang diatur dalam PSAK 109.⁸⁹

Tabel Gambar. Pendistribusian dana BAZNAS Kota Parepare 2024

No	Nama	Keterangan	Nilai Anggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	bln
			0	288,285,431	145,660,000	440,743,000	339,367,931	329
	PENDISTRIBUSIAN		2,985,707,032					

⁸⁹ Nur Amalia Nur Amalia, “Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan).” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023).

	BIDANG KEMANUSIAAN		1,357,261,523					
1	Bantuan Makanan Asnaf Fakir	100 Orang	15,000,000	3,000,000	0	0	0	1 bln
2	Bantuan Biaya Hidup Asnaf Fakir	100 Orang	20,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2 bln
3	Bantuan Makanan Asnaf Miskin	886 Orang	150,000,000	0	0	150,000,000	0	2 bln
4	Bantuan Biaya Hidup Asnaf Miskin	886 Orang	200,000,000	0	0	200,000,000	0	2 bln
5	Bantuan Biaya Hidup Asnaf Ibnu Sabil	100 Orang	15,000,000	0	0	0	0	1 bln
6	Bantuan Makanan Asnaf Ibnu Sabil	100 Orang	20,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	4 bln
7	Bantuan Makanan Asnaf Miskin	400 Orang	60,000,000	0	0	0	0	3 bln
8	Bantuan Biaya Hidup Asnaf Miskin	400 Orang	80,000,000	0	0	0	0	3 bln
9	Bantuan Kemanusiaan Lainnya Asnaf Fakir	100 Orang	62,500,000	6,250,000	0	0	6,250,000	2 bln
10	Bantuan Kemanusiaan Lainnya Asnaf Sabilillah	50 Orang	100,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	2 bln
11	Respon Darurat Bencana , Infak?Sedekah Terikat Kas	784 Orang	77,261,523	0	0	0	0	
12	Respon Darurat Bencana , Infak/Sedekah Tidak Terikat	10 Orang	8,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3 bln
13	Bantuan Kemanusiaan Lainnya Asnaf Muallaf	50 Orang	17,500,000			17,500,000		1 bln
14	Bantuan Infak/Sedekah Terikat Nafkah	5 Orang	750,000	0	0	750,000	0	1 bln
15		3.971 Orang	826.011.523	26.250.000	3.000.000	369.000.000	25.250.000	27 bln

Dalam aspek pencatatan dan pelaporan, BAZNAS Kota Parepare memanfaatkan sistem pelaporan digital yang disebut SIMBA (Sistem

Informasi Manajemen BAZNAS). Sistem ini digunakan secara nasional dan mempermudah pencatatan setiap transaksi keuangan secara real-time. Melalui SIMBA, seluruh kegiatan keuangan—baik penerimaan maupun pendistribusian zakat—terdata dan dapat dipantau oleh pusat serta menjadi alat utama dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Sistem ini juga membantu mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan mempercepat proses audit serta evaluasi internal.

Laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana zakat dan dana non-zakat, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Seluruh laporan ini disusun berdasarkan prinsip transparansi dan disampaikan tidak hanya kepada pihak regulator seperti pemerintah dan auditor, tetapi juga kepada publik. BAZNAS Kota Parepare secara aktif menyampaikan informasi keuangan melalui media sosial resmi seperti Instagram dan Facebook, di mana masyarakat dapat melihat jumlah zakat yang masuk serta ke mana saja dana tersebut disalurkan. Dengan kata lain, pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada publik.

Penerapan PSAK 109 oleh BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan fungsi pengelolaan zakat tidak hanya berdasarkan aturan teknis, tetapi juga dengan landasan nilai-nilai syariah. Proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat yang diterima benar-benar sampai kepada yang berhak dan dilaporkan secara terbuka. Dengan begitu, penerapan akuntansi syariah menjadi bukti komitmen BAZNAS dalam menjaga amanah umat, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan zakat sebagai instrumen keadilan sosial berjalan efektif dan efisien sesuai

tuntunan syariat Islam.⁹⁰

3. Tingkat Transparansi Dalam Menyajikan Laporan Keuangan *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS) Terkait Pendistribusian Zakat Berdasarkan Akuntansi Syariah

Tingkat transparansi dalam menyajikan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, khususnya terkait pendistribusian zakat berdasarkan akuntansi syariah, dapat dikatakan tinggi dan terstruktur. Transparansi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip akuntansi syariah yang tidak hanya menekankan pada pencatatan yang sesuai standar, tetapi juga keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai pemilik amanah. Dalam konteks BAZNAS, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial terhadap publik, khususnya para muzakki dan mustahik.

BAZNAS Kota Parepare menjalankan pelaporan keuangan dengan mengacu pada PSAK 109, yang memberikan pedoman bagaimana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pelaporan ini dilakukan secara berkala dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai jumlah zakat yang diterima, disalurkan, dan sisa dana yang belum didistribusikan. Seluruh transaksi pendistribusian zakat dicatat secara akuntabel dengan dukungan bukti transaksi yang sah, mulai dari dokumen penerimaan zakat, data mustahik penerima, hingga bukti penyaluran. Setiap pengeluaran harus terdokumentasi dengan rapi untuk memastikan tidak ada dana yang disalurkan tanpa prosedur yang jelas.⁹¹

⁹⁰ Suesti Aprilia, "Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu Di BAZNAS Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2022).

⁹¹ Nurhamida Nurhamida, Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas


Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Parepare juga memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem bernama SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Sistem ini digunakan untuk mencatat dan mengelola seluruh aktivitas keuangan BAZNAS secara digital, sehingga mempermudah dalam penyajian laporan yang akurat, cepat, dan dapat diakses oleh pihak terkait. Melalui SIMBA, seluruh data keuangan lembaga, baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat, secara otomatis terdokumentasi dan tersinkronisasi dengan sistem nasional BAZNAS. Hal ini membuat laporan keuangan BAZNAS Parepare dapat dipantau oleh pemerintah pusat maupun auditor secara langsung, sekaligus menjadi bukti transparansi yang berbasis sistem informasi modern.

Selain transparansi kepada pemerintah dan auditor, BAZNAS Kota Parepare juga melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Hal ini dilakukan melalui penyampaian laporan secara langsung di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Di sana, masyarakat dapat melihat informasi tentang penerimaan zakat setiap bulan, kegiatan pendistribusian, serta dokumentasi penyaluran bantuan kepada mustahik. Strategi ini tidak hanya membuktikan keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan dana zakat oleh lembaga.

Komitmen terhadap transparansi ini juga tercermin dari kesiapan BAZNAS untuk diaudit oleh auditor independen, baik dari pemerintah maupun lembaga eksternal. Hasil audit menjadi salah satu indikator objektif untuk menilai sejauh mana keuangan disusun secara jujur, bebas dari manipulasi, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan

demikian, tingkat transparansi BAZNAS dalam menyajikan laporan keuangan tidak hanya sebatas wacana, tetapi telah dijalankan secara nyata melalui sistem yang profesional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.⁹²

Dari seluruh proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare berupaya maksimal menjaga transparansi dalam menyajikan laporan keuangan. Setiap langkah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara terbuka, terukur, dan terdokumentasi dengan baik, menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syariah bukan hanya menjadi aturan yang diikuti, tetapi juga menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam pengelolaan dana umat.



⁹² Hasrianti Hasrianti, "Analisis Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) Dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabuapten Enrekang." (IAIN Parepare, 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare ,maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa seluruh proses pencatatan, pelaporan, dan penyaluran zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengacu pada PSAK 109. Setiap transaksi dicatat secara transparan dan akuntabel melalui sistem informasi seperti SIMBA, serta disertai bukti administratif yang sah. Pelaporan keuangan juga disampaikan kepada publik secara terbuka, baik melalui media sosial maupun kepada instansi terkait, guna memastikan kepercayaan masyarakat dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat.
2. BAZNAS Kota Parepare secara konsisten menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, khususnya PSAK 109, dalam seluruh kegiatan operasionalnya, baik pada tahap pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Penerapan akuntansi syariah dianggap sangat penting karena seluruh proses pelaporan keuangan harus mengikuti standar baku yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas..
3. Tingkat Transparansi dalam menyajikan laporan keuangan terkait pendistribusian zakat telah menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam menyajikan laporan keuangan pendistribusian zakat. Transparansi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, efisien, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga terpercaya dalam meningkatkan kesejahteraan

umat.

B. Saran

1. BAZNAS Kota Parepare disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, terutama dalam aspek pengungkapan informasi tambahan seperti kebijakan akuntansi, penjelasan penggunaan dana, dan dampak sosial dari pendistribusian zakat. Hal ini penting untuk memperkuat akuntabilitas dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Walaupun penggunaan SIMBA sudah berjalan, BAZNAS Parepare dapat mengembangkan integrasi teknologi lainnya seperti pelaporan digital yang interaktif atau aplikasi berbasis mobile untuk mustahik dan muzakki agar lebih mudah memantau alur dana zakat. Hal ini dapat mendorong transparansi dan keterlibatan publik yang lebih besar.
3. Disarankan agar BAZNAS melakukan evaluasi rutin terhadap proses pendistribusian zakat, baik dari segi ketepatan sasaran (delapan asnaf), efektivitas program, maupun dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan dan pelaporan kinerja distribusi zakat yang lebih berkualitas.
4. Bagi peneliti, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan antara beberapa BAZNAS di daerah berbeda atau menganalisis dampak penerapan akuntansi syariah terhadap efektivitas distribusi zakat. Penelitian kualitatif juga dapat dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif untuk menilai sejauh mana penerapan PSAK 109 berpengaruh terhadap indikator kinerja keuangan lembaga amil zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiqoh, Dinda Naila. "Perkembangan Dokumentasi Di Indonesia," n.d.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27, no. 10 (2023): 179–88.
- Akbar, Musfira. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2018): 110–23.
- Al-Amin, Haris. "Pengelolaan Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam)." Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS) 14, no. 2 (2015).
- Aprilia, Suesti. "Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu Di BAZNAS Kota Parepare." IAIN Parepare, 2022.
- Arsyam, Muhammad. "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)." IAIN Parepare, 2021.
- Bayu, Mochammad Rizki. Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah." 2018.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. "Accounting Theory: Teori Akuntansi." Edisi. Kelima. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Darman, Ade Indah. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Pencatatan Laporan Keuangan LAZISMU Kota Parepare." Al-Ginaa: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2021): 1–9.
- Dewi, Bunga. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Parepare." IAIN Parepare, 2022.
- Fadillah, Yuyun, and Ahmad Dzul Ilmi. "Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare." *MONETA* (2022): 52-64.
- Fadhallah, R A. Wawancara. Unj Press, 2021.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2 (2017): 33.
- Fakhruddin, Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. UIN-Maliki Press, 2008.


- FIRDAUS, RAHMAT. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal 3, no. 1 (2023): 89–95.
- Gaswira, Leni, and Alya Nabila. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DI INDOENSIA." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 264–70.
- Gufroni, Acep Irham, Iwan Wisandani, and Heni Sukmawati. "Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya)." *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi* 3, no. 4 (2021): 236–41.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema insani, 2002.
- Hanindita, Hanung. "PERSEPSI PUSTAKAWAN PADA FUNGSI HUMAS DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Diponegoro)." *FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO*, 2017.
- Harpepen, Andi, Yuyun Yuniara, Mitra Ningsih Safitri, and Muhammad Pebri Yanto. "The Impact of the Zakat Calculator Application on Zakat and Waqf Management Study Program Students." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 589–98.
- Hasrianti, Hasrianti. *Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) Dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabuapten Parepare* IAIN Parepare, 2024.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115* (2020).
- Irmawati, Irmawati, Andi Ayu Frihatni, Melinda Melinda, Ratih Kumala, Rida Ristiyana, Maria Lusiana Yulianti, Ali Hardana et al. "Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah." (2022).
- Kementerian Agama, R I. "UU-RI No, 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." Jakarta: Dirjen Urais, Dierktorat Pengelolaan Zakat, 2019.
- Kementrian Agama, R I. "Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat." Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat ..., 2016.
- Lukman, Ali. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia." Surabaya: Apollo, 2021.
- Mirna, S., and Rini Purnamasari. "ANALYSIS OF PROFIT MARGIN IN MURABAHAH FINANCING AT BMT FAUZAN AZHIIMA, PAREPARE CITY." *IFAR* (2023): 1-4.

- Muksin, Ismayanti, and Saddam Husain. "Matanre Siri: Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2, Oktober (2022): 111-127.
- Madani, El. "Fiqh Zakat Lengkap." Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Moleong, Lexy J. "A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian." *PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*, 2020.
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, and Zakat Kontemporer. "Bandung: PT." Remaja Rosdakarya Offset, 2021.
- MUTMAINNAH, MUTMAINNAH. "Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap." IAIN Parepare, 2024.
- Nugroho, Riant. "Prinsip Penerapan Pembelajaran." Jakarta: Balai Pustaka 158 (2021).
- Nur Amalia, Nur Amalia. "Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023.
- Nurhamida, Nurhamida. "Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare." IAIN Parepare, 2023.
- OCTAVIA, VANIA PUTRI. "PERAN NILAI PERTANGGUNGJAWABAN, KEADILAN, DAN KEBENARAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa)." *STIE PERBANAS SURABAYA*, 2016.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," 2019.
- Ohoirenan, Moh Husain, Annisa Fithria, and Annisa Fithria. "Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 135.

- Penyusun, Tim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Prastiwi, Annisa. "Pemikiran Sony Warsono Tentang Akuntansi Syariah." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Priyono, Edi, and Fereshti Nurdiana Dihan. "E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas." In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), Vol. 1, 2015.
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi." Universitas Udayana 4 (2016).
- Qardhawi, Yusuf. "Hukum Zakat, Cet Ke-4." Bogor: Pustaka Litera Antar, 2018.
- Rahmadani, Fitri, Herman Karamoy, and Dhullo Afandi. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu." Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 13, no. 04 (2018).
- Rahmawati, Aisya, Siti Aminah, and Septia Rahmawardani. "Pemahaman Konsep Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam." Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 2, no. 4 (2023): 347–57.
- RIDWAN, MUHAMMAD. "MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN INFAK PADA PROGRAM GERAKAN INFAK BERAS YAYASAN BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA," 2021.
- Sahrullah, Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282." SEIKO: Journal of Management & Business 5, no. 1 (2022): 325–36.
- Saifuddin, Zuhri. "Zakat Di Era Reformasi: Tata Kelola Baru." Semarang: Bima Sejati, 2012.
- SELVI, TRIANA. "FUNGSI PENDISTRIBUSIAN PADA BAZNAS KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Siagian, Seri Yanti, and M Siddik Siagian. "Minat Masyarakat Perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat Dalam Menyalurkan Zakat Mal Ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir." AL-Muqayyad 1, no. 2 (2018): 64–79.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, Iskandar Muda, M Doli, and Fanzie Syarief Fadli. Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis. USUpres, 2010.
- Sudirman, Hastina. "Kualitas Layanan BAZNAS Kota Parepare Terhadap Kepercayaan Muzakki." IAIN Parepare, 2020.

- Sugiyono Prof, D. "Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d. Intro (PDFDrive). Pdf." Bandung Alf, 2011, 143.
- Sujarweni, V Wiratna. "Metodelogi Penelitian." Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Sulistiyorini, Sulistiyorini. "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pend. Islam." Teras, 2012.
- Suriasumantri, Jujun S. "Filsafat Ilmu." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.
- Trisnawati, Devi Megawati Fenny. "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru." Kutubkhanah 17, no. 1 (2015): 40–59.
- Usman, Nurdin. "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum." Jakarta: Grasindo, 2019
- Wahyuni, Sri. "Akuntansi Dasar: Teori Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan." *Cendikia. Makasar*
- Wahab, Solichin Abdul. "Tujuan Penerapan Program." Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2020
- Wahyuni, Eka Tri, and Aprina Chintya. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (2020): 154–67.
- Yusuf, Yusniar. "Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." IAIN Parepare, 2019.
- Zubair, M Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. M Kamal Zubair, 2020.



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : NIKYTA PUTRI ASKAR
 NIM : 2120203862201013
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS PENEREPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM
 PENDISTRIBUSIAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL
 ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA
 PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Waka.2 ,Waka.3, dan sataf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Kota Parpare

A. Bagaimana penerapan akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare
 dalam proses pendistribusian

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare?
2. Apakah dalam pelaksanaan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Parepare sudah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah?
3. Sistem pencatatan atau pelaporan apa yang digunakan BAZNAS Kota Parepare?

B. Bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusiaan
 zakat yang sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109) di

BAZNAS Kota Parepare

1. Apakah BAZNAS Parepare telah menggunakan metode pengukuran yang sesuai dengan PSAK 109 untuk mencatat dana zakat yang diterima dan yang akan didistribusikan?
2. Apakah BAZNAS Parepare menggunakan sistem akuntansi tertentu untuk memastikan kesesuaian pengakuan dan pengukuran dana zakat dengan PSAK 109?

C. Bagaimana akuntabilitas dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan standar akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan BAZNAS kepada publik atau muzakki?
2. Bagaimana peran pengawasan internal atau dewan pengawas syariah (DPS) dalam menjaga pertanggungjawaban distribusi zakat?
3. Apakah BAZNAS pernah melakukan audit internal atau eksternal terkait distribusi zakat?

D. Bagaimana transparansi dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan standar akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare

1. Apakah laporan keuangan dan distribusi zakat dipublikasikan kepada masyarakat?
2. Apakah ada BAZNAS menyampaikan informasi tentang dana yang masuk dan keluar?
3. Apakah ada upaya peningkatan keterbukaan melalui sistem digital atau publikasi rutin?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 20 Januari 2025

Mengetahui,
Pembimbing utama



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.,
NIP. 19700627 200501 1 005



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

HASIL WAWANCARA

Narasumber: Pimpinan BAZNAS Kota Parepare

A. Bagaimana penerapan akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare dalam proses pendistribusian

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare dimulai dengan proses pengumpulan data mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan delapan golongan (asnaf) yang ditetapkan dalam syariat Islam. Data ini diperoleh melalui kerja sama dengan kelurahan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta melalui pengajuan langsung dari masyarakat yang membutuhkan.

2. Apakah dalam pelaksanaan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Parepare sudah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah?

Jawaban: pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare sudah mengarah pada prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan dana sesuai peruntukannya. Proses distribusi dilakukan kepada mustahik yang sah menurut syariat, dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan amanah, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam aspek teknis dan SDM.

3. Sistem pencatatan atau pelaporan apa yang digunakan BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Sistem pencatatan yang digunakan BAZNAS Kota Parepare

menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan pedoman dari BAZNAS Pusat, yaitu Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA). Sistem ini membantu dalam pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah secara terpisah, serta memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan distribusi zakat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi syariah..

B. Bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109) di BAZNAS Kota Parepare

1. Apakah BAZNAS Parepare telah menggunakan metode pengukuran yang sesuai dengan PSAK 109 untuk mencatat dana zakat yang diterima dan yang akan didistribusikan?

Jawaban: BAZNAS Kota Parepare pada dasarnya mengacu pada PSAK 109 dalam pencatatan dana zakat, dengan menggunakan metode pengukuran berbasis nilai nominal, yaitu mencatat dana zakat yang diterima sebesar nilai yang diterima tanpa dikurangi biaya..

2. Apakah BAZNAS Parepare menggunakan sistem akuntansi tertentu untuk memastikan kesesuaian pengakuan dan pengukuran dana zakat dengan PSAK 109?

Jawaban: Ya, BAZNAS Parepare menggunakan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) sebagai sistem akuntansi yang membantu memastikan pengakuan dan pengukuran dana zakat sesuai dengan PSAK 109. Sistem ini dirancang untuk mencatat penerimaan, penyaluran, dan saldo dana zakat secara tepat, serta memisahkan antara dana yang sudah dan belum didistribusikan, sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

C. Bagaimana akuntabilitas dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan standar akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan BAZNAS Kota Parepare kepada publik atau muzakki?

Jawaban: Bentuk pertanggungjawaban keuangan BAZNAS Kota Parepare kepada publik atau muzakki dilakukan melalui laporan keuangan yang disusun secara periodik dan dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan, baik dalam media cetak maupun digital..

2. Bagaimana peran pengawasan internal atau dewan pengawas syariah (DPS) dalam menjaga pertanggungjawaban distribusi zaka BAZNAS Kota Parepare ?

Jawaban: Peran pengawasan internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BAZNAS Kota Parepare sangat penting dalam menjaga pertanggungjawaban distribusi zakat.

3. Apakah BAZNAS Kota Parepare pernah melakukan audit internal atau eksternal terkait distribusi zakat?

Jawaban: Ya, BAZNAS Kota Parepare telah melakukan audit terhadap distribusi zakat yang mereka kelola. Menurut wawancara dengan Abd.Rahman, Administrasi, SDM, dan Umum BAZNAS Kota Parepare, semua laporan keuangan dan distribusi dana zakat diaudit secara internal dan eksternal, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

D. Bagaimana transparansi dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan standar akuntansi syariah di BAZNAS Kota Parepare

1. Apakah laporan keuangan dan distribusi zakat BAZNAS Kota Parepare dipublikasikan kepada masyarakat?

Jawaban: Ya, BAZNAS Kota Parepare secara aktif mempublikasikan laporan keuangan dan distribusi zakat kepada masyarakat. Laporan tersebut tersedia melalui situs resmi mereka di kotaparepare.baznas.go.id, serta melalui platform media sosial dan grup WhatsApp untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada

publik dan muzakki.

2. Apakah ada BAZNAS Kota Parepare menyampaikan informasi tentang dana yang masuk dan keluar?

Jawaban: Ya, BAZNAS Kota Parepare secara aktif menyampaikan informasi tentang dana yang masuk dan keluar kepada publik.

Apakah ada upaya peningkatan keterbukaan melalui sistem digital atau publikasi rutin?

Jawaban: Ya, BAZNAS Kota Parepare telah melakukan upaya peningkatan keterbukaan informasi melalui pemanfaatan sistem digital dan publikasi rutin.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1295/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

21 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NIKYTA PUTRI ASKAR
Tempat/Tgl. Lahir : BARRU, 12 Juni 2003
NIM : 2120203862201013
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MANGGA, DESA MALLAWA, KECAMATAN MALLUSETASI,
KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000309



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 309/IP/DPM-PTSP/4/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NIKYTA PUTRI ASKAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **KEL MALLAWA, KAB. BARRU**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 April 2025 s.d 20 Mei 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **25 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Satel
Sertifikasi
Elektronik





Parepare, 9 Zulqa'dah 1446 H
7 Mei 2025 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 045/B/BAZNAS-PAREPARE/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Saiful, S.Sos.I.,M.Pd
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NIKYTA PUTRI ASKAR
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 08 September 2002
N i m : 2120203874236011
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Desa Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **"ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE"** mulai tanggal 20 April 2025 s.d 20 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua



SAIFUL, S.Sos.I.,M.Pd
NPWZ : 737230010001272

Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Baznas Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kementerian Agama Kota Parepare
4. Arsip.-



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. RAHMAN S.F.
Alamat : JL. ABU BAKAR LAMBAGO
Jabatan/Pekerjaan : WAKIL KETUA . 2

Menerangkan bahwa :

Nama : Nikyta Putri Askar
NIM : 212020386201013
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nikyta Putri Askar, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan " Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Parepare", demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Mei 2025



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWARNI S.H
Alamat : JL. PERSADA INDAH
Jabatan/Pekerjaan : WAKIL KETUA .3

Menerangkan bahwa :

Nama : Nikyta Putri Askar
NIM : 212020386201013
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nikyta Putri Askar, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan " Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Parepare", demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.



Parepare, 6 Mei 2025

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL PAZAK
Alamat : JL. TERBUNG
Jabatan/Pekerjaan : staff

Menerangkan bahwa :

Nama : Nikyta Putri Askar
NIM : 212020386201013
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nikyta Putri Askar, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan " Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Parepare", demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Mei 2025






Gambar Wawancara dengan Bapak Abd.Rahman (Waka.2. BAZNAS Kota Parepare)



Gambar Wawancara dengan Ibu Suwarni (Waka.3. BAZNAS Kota Parepare)





Gambar Wawancara dengan Bapak Abd.Razak (Staf BAZNAS Kota Parepare)

BIOGRAFI PENULIS



NIKYTA PUTRI ASKAR, lahir di Barru Pada tanggal 12 Juni 2003. Anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Askar dan Ibu Wahida. Penulis memulai pendidikan formal di TK Negeri 32 Mallawa pada tahun 2008, Kemudian melanjutkan ke SDN 3 Mallawa dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SMPN 22 Barru dari tahun 2015 sampai 2018, lalu melanjutkan ke MAN 2 Barru pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

Penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kenje, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah itu, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BMT Fauzan Azhima Kota Parepare selama satu bulan. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa (i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), Untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.